



PUTUSAN

Nomor 1150 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur : 38 tahun/18 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Tugu Gading Permai A 5/19 RT 14 RW 02
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

Hal. 1 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
 10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3336/2016/S.843.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2015;
 13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3337/2016/S.843.Tah. Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2015;
 14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3338/2016/S.843.Tah. Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016;
 15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 3339/2016/ S.843.Tah. Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang menjabat sebagai Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.405 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada kurun waktu antara tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

Hal. 2 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyai tugas pokok antara lain menyusun standar norma, prosedur, pelaporan dan monitoring sertifikasi kepelautan, database kepelautan dan pengesahan Program Diklat Kepelautan.
- Bahwa pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI terdapat kegiatan penerbitan Sertifikasi Kepelautan berupa :
 - Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat Dasar 1,2,3,4,5 (Certificate of Competence/COC)
 - Sertifikat Pengukuhan Jabatan di Kapal (Certificate of Endorcemen/COE)
 - Sertifikat Keterampilan untuk melengkapi COC guna memperoleh COE (Certificate of Provisienci/COP)
 - Sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT)
 - Sertifikat Teknika Tingkat 5 (ANT)
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikasi tersebut antara lain :
 - (1) Untuk sertifikat COC (Certificate of Competence) dan COE (Certificate of Endorsement) :
 - Lembaga pendidikan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
 - Subdit Perkapalan dan Kepelautan melakukan verifikasi pernyataan lulus dari Dewan Penguji Keahlian Pelaut (lembaga independen);
 - Dilakukan skrutinitas/memeriksa keaslian sertifikat yang lampau, masa berlakunya harus 2 (dua) tahun dan juga memeriksa sertifikat kesehatannya;
 - Dimasukkan ke dalam database sertifikat pelaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk COP (Certificate of Proficiency) yang terdiri dari 26 ketrampilan:

- Untuk penyelenggara Diklat Pemerintah yang melakukan ujian terhadap peserta diklat kemudian lembaga diklat tersebut mengajukan permohonan COP ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
 - Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengirim blangko sertifikat COP;
 - Yang mengisi blangko tersebut dan menandatangani COP adalah Kepala Lembaga Diklat Pemerintah tersebut;
 - Sedang untuk penyelenggara Diklat swasta melaporkan ke Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kepelautan mengenai daftar siswa yang telah menyelesaikan diklat keterampilan khusus pelaut untuk diterbitkan sertifikat COP;
 - Direktorat mengisi data sertifikat COP tersebut, dan selanjutnya dikirim ke Lembaga Diklat swasta tersebut, dan sertifikat COP ditandatangani oleh Kepala Lembaga Diklat tersebut;
- Bahwa biaya penerbitan sertifikat COC, COE dan COP adalah seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sertifikat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan RI sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 yang tertuang pada Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 angka 6 huruf a, yang mengatur jenis penerimaan negara bukan pajak terkait dokumen kepelautan dengan kewajiban PNBP yang harus dibayarkan/tarif sebesar Rp10.000,00 per satuan dokumen Jo. PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yaitu sebesar Rp10.000,00 per sertifikat;
- Bahwa penerimaan PNBP berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan RI selaku Bendahara Umum Negara sehingga PNBP harus langsung dibayarkan pada rekening khusus yang disetujui oleh Menteri Keuangan RI;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 memungut dan meminta pembayaran penerbitan sertifikat dari Pelaksana Ujian Keahlian

Hal. 4 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaut (PUKP) lebih besar dari yang seharusnya, yakni untuk sertifikat COC, COE dan COP bervariasi sebesar Rp30.000,00, Rp40.000,00 dan Rp45.000,00 per sertifikat, sedangkan untuk sertifikat ANT dan ATT bervariasi sebesar Rp50.000,00 Rp80.000,00 dan Rp100.000,00 per sertifikat;

- Bahwa biaya penerbitan sertifikat yang dimintakan kepada Lembaga Diklat Kepelautan selaku Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) sebagian ada yang diantar dan dibayarkan secara cash kepada Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN, di samping itu juga ada sebagian dana yang ditransfer dan disimpan pada rekening milik Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN di BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875, adapun jumlah total keseluruhan kelebihan pembayaran sertifikat kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.207.540.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan dana yang dipungut oleh Terdakwa digunakan untuk tambahan operasional dan keperluan pribadi Terdakwa, di samping itu ada sejumlah dana yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian mobil CRV untuk atasan Terdakwa yakni Indra Priyatna (Kasubdit Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan RI);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN memindahkan sejumlah dana dari rekening Terdakwa yang sebelumnya pada BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875 ke Rekening BNI milik Terdakwa yang lain sebesar Rp344.366.445,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dari jumlah dana tersebut di atas hanya tersisa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN memungut biaya sertifikat melampaui nilai yang ditentukan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan dan penerimaan PNPB melalui rekening atas nama Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal. 5 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang menjabat sebagai Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.405 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada kurun waktu antara tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyai tugas pokok antara lain menyusun standar norma, prosedur, pelaporan dan monitoring sertifikasi kepelautan, database kepelautan dan pengesahan Program Diklat Kepelautan.

Hal. 6 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI terdapat kegiatan pemerbitan Sertifikasi Kepelautan berupa :
 - Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat Dasar 1,2,3,4,5 (Certificate of Competence/COC);
 - Sertifikat Pengukuhan Jabatan di Kapal (Certificate of Endorcemen/COE);
 - Sertifikat Keterampilan untuk melengkapi COC guna memperoleh COE (Certificate of Provicenci/COP);
 - Sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT);
 - Sertifikat Teknika Tingkat 5 (ANT);
 - Bahwa biaya penerbitan sertifikat COC, COE dan COP adalah seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sertifikat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan RI sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 yang tertuang pada Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 angka 6 huruf a, yang mengatur jenis penerimaan negara bukan pajak terkait dokumen kepelautan dengan kewajiban PNBP yang harus dibayarkan/tarif sebesar Rp10.000,00 per satuan dokumen Jo. PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yaitu sebesar Rp10.000,00 per sertifikat;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 memungut dan meminta pembayaran penerbitan sertifikat dari Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) lebih besar dari yang seharusnya, yakni untuk sertifikat COC, COE dan COP bervariasi sebesar Rp30.000,00 Rp40.000,00 dan Rp45.000,00 per sertifikat, sedangkan untuk sertifikat ANT dan ATT bervariasi sebesar Rp50.000,00 Rp80.000,00 dan Rp100.000,00 per sertifikat.
- Bahwa biaya penerbitan sertifikat yang dimintakan kepada Lembaga Diklat Kepelautan selaku Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) sebagian ada yang diantar dan dibayarkan secara *cash* kepada Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN, di samping itu juga ada sebagian dana yang ditransfer dan disimpan pada rekening milik Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN di BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875, adapun jumlah total keseluruhan kelebihan pembayaran sertifikat kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.207.540.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan dana yang dipungut oleh Terdakwa digunakan untuk tambahan operasional dan keperluan pribadi Terdakwa, di samping itu ada sejumlah dana yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian mobil CRV untuk atasan Terdakwa yakni Indra Priyatna (Kasubdit Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan RI).
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN memindahkan sejumlah dana dari rekening Terdakwa yang sebelumnya pada BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875 ke Rekening BNI milik Terdakwa yang lain sebesar Rp344.366.445,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dari jumlah dana tersebut di atas hanya tersisa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang menjabat sebagai Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.405 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada kurun waktu antara tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai orang

Hal. 8 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyai tugas pokok antara lain menyusun standar norma, prosedur, pelaporan dan monitoring sertifikasi kepelautan, database kepelautan dan pengesahan Program Diklat Kepelautan;
- Bahwa pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan RI terdapat kegiatan penerbitan Sertifikasi Kepelautan berupa :
 - Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat Dasar 1,2,3,4,5 (Certificate of Competence/COC).
 - Sertifikat Pengukuhan Jabatan di Kapal (Certificate of Endorcemen/COE).
 - Sertifikat Keterampilan untuk melengkapi COC guna memperoleh COE (Certificate of Provienci/COP).
 - Sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT).
 - Sertifikat Teknika Tingkat 5 (ANT).
- Bahwa biaya penerbitan sertifikat COC, COE dan COP adalah seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sertifikat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan RI sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 yang tertuang pada Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 23 Februari 2000 angka 6 huruf a, yang mengatur jenis penerimaan negara bukan pajak terkait dokumen kepelautan dengan kewajiban PNBP yang harus dibayarkan/tarif sebesar Rp10.000,00 per satuan dokumen Jo. PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan yaitu sebesar Rp10.000,00 per sertifikat;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan 28 Agustus 2012 memungut dan meminta pembayaran penerbitan sertifikat dari Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) lebih besar dari yang seharusnya, yakni untuk sertifikat COC, COE dan COP bervariasi sebesar Rp30.000,00 Rp40.000,00 dan Rp45.000,00 per sertifikat, sedangkan untuk sertifikat ANT dan ATT

Hal. 9 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi sebesar Rp50.000,00 Rp80.000,00 dan Rp100.000,00 per sertifikat.

- Bahwa biaya penerbitan sertifikat yang dimintakan kepada Lembaga Diklat Kepelautan selaku Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) sebagian ada yang diantar dan dibayarkan secara cash kepada Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN, di samping itu juga ada sebagian dana yang ditransfer dan disimpan pada rekening milik Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN di BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875, adapun jumlah total keseluruhan kelebihan pembayaran sertifikat kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.207.540.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan dana yang dipungut oleh Terdakwa digunakan untuk tambahan operasional dan keperluan pribadi Terdakwa, di samping itu ada sejumlah dana yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian mobil CRV untuk atasan Terdakwa yakni Indra Priyatna (Kasubdit Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan RI);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN memindahkan sejumlah dana dari rekening Terdakwa yang sebelumnya pada BNI 46 Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 0201200875 ke Rekening BNI milik Terdakwa yang lain sebesar Rp344.366.445,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dari jumlah dana tersebut di atas hanya tersisa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Tindak Pidana

Hal. 10 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 110 dan barang bukti nomor urut 113 sampai dengan 400 sebagaimana daftar barang bukti agar tetap terlampir dalam bekas perkara atas nama HUSKE DWI GUSTIAN serta barang bukti nomor urut 111 berupa uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua-Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dari dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua - Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 19 (sembilan belas) lembar fotocopy approvall Diklat COP dan COC di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.
2. 1 (satu) bundel fotocopy rekap biaya Pengadaan Blangko Sertifikat (COP) Tahun 2011 PIP Makassar tertanggal 8 Februari 2012.
3. 1 (satu) bundel fotocopy rekap biaya Blangko Sertifikat Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut di PIP Makassar tertanggal 26 Maret 2012.
4. 1 (satu) lembar fotocopy rekap Peserta Diklat COP Tahun 2010, 2011 dan 2012 yang ditandatangani Direktur PIP Makassar Capt Edy Santoso, M.M.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Pengusulan Sertifikasi Penerbitan Ijazah ANT/ATT (COC atau sertifikat Keahlian).
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp10.320.000,00.
7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp12.320.000,00.
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp4.160.000,00.
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 23 Maret 2011 senilai Rp21.360.000,00.
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 22 Juli 2011 senilai Rp3.680.000,00.
11. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp7.360.000,00.
12. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp12.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp3.680.000,00.
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember

Hal. 12 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 senilai Rp160.000,00.

15. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikat COC dan COE tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp2.440.000,00.
16. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikat COC dan COE tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp1.260.000,00.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Paulus Puriyadi tanggal 30 Oktober 2013.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 15 sampai dengan 23 September 2011 Angkatan 04.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 08.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 34.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 39.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 17 Januari sampai dengan 25 Februari 2012 Angkatan 40.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali maritime periode 21 sampai dengan 29 Pebruari 2012 Angkatan 41.
24. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 01 Maret sampai dengan 09 Maret 2012 Angkatan 43.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2012 Angkatan 42.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 08 sampai dengan 14 Maret 2012 Angkatan 44.
27. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 12 Maret sampai dengan 20 Maret 2012 Angkatan 46.

Hal. 13 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 20 Maret sampai dengan 31 Maret 2012 Angkatan 47.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 26 Maret sampai dengan 03 April 2012 Angkatan 48.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 29 Maret sampai dengan 7 April 2012 Angkatan 49.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 03 April sampai dengan 12 April 2012 Angkatan 50.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 April sampai dengan 17 April 2012 Angkatan 51.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 12 April sampai dengan 20 April 2012 Angkatan 52.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 24 April sampai dengan 2 Mei 2012 Angkatan 54.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 30 April sampai dengan 2 Mei 2012 Angkatan 54/55.
36. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 April sampai dengan 8 Mei 2012 Angkatan 55.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 08 sampai dengan 16 Mei 2012 Angkatan 56.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 16 Mei 2012.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 15 sampai dengan 24 Mei 2012 Angkatan 57.
40. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 16 sampai dengan 25 Mei 2012 Angkatan 58.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 24 Mei sampai dengan 1 Juni 2012 Angkatan 59.

Hal. 14 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 01 Juni 2012.
43. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 Mei sampai dengan 7 Juni 2012 Angkatan 60.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 04 sampai dengan 12 Juni 2012 Angkatan 61.
45. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 13 Juni 2012.
46. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 06 sampai dengan 14 Juni 2012 Angkatan 62.
47. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center tanggal 15 Juni 2012.
48. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 18 Juni sampai dengan 27 Juni 2012 Angkatan 63.
49. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 21 sampai dengan 29 Juni 2012 Angkatan 64.
50. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Juli 2012 Angkatan 65.
51. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2012 Angkatan 66.
52. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 02 Juli sampai dengan 10 Juli 2012 Angkatan 67.
53. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center tanggal 10 Juli 2012.
54. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 06 Juli sampai dengan 14 Juli 2012 Angkatan 68.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 07 Juli sampai dengan 16 Juli 2012 Angkatan 69.
56. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 13 Juli sampai dengan 21 Juli 2012 Angkatan 70.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 16 Juli sampai dengan 24 Juli 2012 Angkatan 71.

Hal. 15 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 23 Juli sampai dengan 31 Juli 2012 Angkatan 72.
59. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 Juli sampai dengan 7 Agustus 2012 Angkatan 73.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 02 sampai dengan 10 Agustus 2012 Angkatan 74.
61. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 06 sampai dengan 14 Agustus 2012 Angkatan 75.
62. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 03 September sampai dengan 12 September 2012 Angkatan 79.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 10 sampai dengan 18 september 2012 Angkatan 80.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 21 sampai dengan 29 September 2012 Angkatan 85.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 22 September sampai dengan 01 Oktober 2012 Angkatan 86.
66. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 10 sampai dengan 18 Oktober 2012 Angkatan 91.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 11 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2012 Angkatan 92.
68. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 29 Oktober sampai dengan 6 Nopember 2012 Angkatan 97.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 19 sampai dengan 27 November 2012 Angkatan 101.

Hal. 16 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 24 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013 Angkatan 110.
71. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 26 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2013 Angkatan 111.
72. 1 (satu) bendel fotocopy daftar peserta nomor urut 1 nama Komang Budiasa sampai dengan nomor urut 4741 nama I Made Guruh Rio Bahariawan.
73. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) periode 5 Maret 2013 sampai dengan 7 Juni 2013.
74. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode 13 Mei 2011 sampai dengan 14 Desember 2011.
75. 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) periode 2 Februari 2012 sampai dengan 17 Desember 2012
76. 1 (satu) lembar fotocopy daftar Ankapin-III periode 1 Oktober 2010 sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 1 Oktober 2010 sebanyak 1 (satu) orang, 1 (satu) lembar daftar Atkpin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang.
77. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy daftar Atkpin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy daftar ANKPT-111 Bitung periode 13 Mei 2011 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan 1 (satu) lembar daftar ATKPT-III Bitung periode 13 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2011 sebanyak 14 (empat belas) orang.

Hal. 17 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Juli 2011 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Juli 2011 sebanyak 5 (lima) orang.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 13 (tiga belas) orang, 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode November 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat susulan Instansi Kapin periode Desember 2011 sebanyak 7 (tujuh) orang.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Desember 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
78. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Maret 2012 sebanyak 3 (tiga) orang.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Maret 2012 sebanyak 16 (enam belas) orang.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan sertifikat tanggal 4 Mei 2012.
 - 4) 2 (dua) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode April 2012 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 20 Juli 2012
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 14 (empat belas) orang.
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang.

Hal. 18 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 8 Juni 2012.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Cetul periode Juni 2012 sebanyak 4 (empat) orang.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 6 September 2012 1) 1 (satu) lembar list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Agustus 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 17 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Desember 2012 sebanyak 8 (delapan) orang jenis ijazah ATKPT-II dan 1 (satu) lembar list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Desember 2012 sebanyak 2 (dua) orang jenis ijazah ANKPT-II.
79. 1 (satu) bundel berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 7 Juni 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Mei 2013 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Mei 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode April 2013.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 5 Maret 2013.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode 18 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang
80. 1 (satu) map plastik warna biru merk Interx Folder berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2010 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 23 sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2011 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 41 sejumlah Rp44.938.875 (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Hal. 19 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2012 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 41 sejumlah Rp33.360.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2013 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 26 sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 sampai dengan 13 Februari 2013 Angkatan 1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 sampai dengan 14 Februari 2013 Angkatan 2 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 13 sampai dengan 21 Februari 2013 Angkatan 3 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 21 Februari sampai dengan 1 Maret 2013 Angkatan 5 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Februari sampai dengan 2 Maret 2013 Angkatan 6 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Maret sampai dengan 5 April 2013 Angkatan 7 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 27 Maret sampai dengan 6 April 2013 Angkatan 8 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 April sampai dengan 13 April 2013 Angkatan 9 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut

Hal. 20 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 April sampai dengan 15 April 2013 Angkatan 10 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

- 14) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 15 April sampai dengan 23 April 2013 Angkatan 11 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 April sampai dengan 1 Mei 2013 Angkatan 13 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 14 sampai dengan 16 Mei 2013 Angkatan 1 (KLM) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 24 April sampai dengan 22 Mei 2013 Angkatan 14 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 1 Mei sampai dengan 10 Mei 2013 Angkatan 15 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 Mei sampai dengan 11 Mei 2013 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 31 Mei 2013 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 Juni sampai dengan 13 Juni 2013 Angkatan 18 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Juni sampai dengan 14 Juni 2013 Angkatan 19 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut



- Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 sampai dengan 27 Juni 2013 Angkatan 20 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan 28 Juni 2013 Angkatan 21 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2013 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2013 Angkatan 23 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2013 Angkatan 2 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 sampai dengan 24 Juli 2013 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 18 Juli sampai dengan 26 Juli 2013 Angkatan 25 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 Juli sampai dengan 27 Juli 2013 Angkatan 25 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 24 Januari sampai dengan 1 Februari 2012 Angkatan 1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 Januari sampai dengan 2 Februari 2012 Angkatan 2 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Februari sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 1 Maret 2012 Angkatan 3 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 Februari sampai dengan 2 Maret 2012 Angkatan 4 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Maret sampai dengan 13 Maret 2012 Angkatan 5 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 Maret sampai dengan 29 Maret 2012 Angkatan 6 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 Maret sampai dengan 30 Maret 2012 Angkatan 7 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 Maret sampai dengan 12 April 2012 Angkatan 8 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 13 April 2012 Angkatan 9 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 sampai dengan 24 April 2012 Angkatan 10 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 17 sampai dengan 25 April 2012 Angkatan 11 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 April sampai dengan 3 Mei 2012 Angkatan 12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 April sampai

Hal. 23 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- dengan 4 Mei 2012 Angkatan 13 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 30 Mei 2012 Angkatan 14 sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 30 Mei 2012 Angkatan 14 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- 46) 1 (satu) lembar daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 Mei sampai dengan 31 Mei 2012 Angkatan 15 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 30 Mei sampai dengan 7 Juni 2012 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 31 Mei sampai dengan 8 Juni 2012 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2012 Angkatan 18 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 27 Juni sampai dengan 5 Juli 2012 Angkatan 19 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 Juli sampai dengan 12 Juli 2012 Angkatan 20 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Juli sampai dengan 13 Juli 2012 Angkatan 21 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 17 Juli sampai dengan 25 Juli 2012 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 54) 1 (satu) lembar daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 18 Juli sampai dengan 26 Juli 2012 Angkatan 23 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 31 Juli sampai dengan 8 Agustus 2012 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 1 sampai dengan 9 Agustus 2012 Angkatan 25 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 September 2012 Angkatan 26 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 12 sampai dengan 20 September 2012 Angkatan 27 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan 28 September 2012 Angkatan 28 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 21 sampai dengan 29 September 2012 Angkatan 29 sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 sampai dengan 10 Oktober 2012 Angkatan 30 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 11 Oktober 2012 Angkatan 31 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 10 sampai dengan 18 Oktober 2012 Angkatan 32 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 Oktober 2012 Angkatan 33 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut

Hal. 25 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 sampai dengan 14 November 2012 Angkatan 34 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 7 sampai dengan 16 November 2012 Angkatan 35 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 sampai dengan 27 November 2012 Angkatan 36 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan 28 November 2012 Angkatan 37 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 11 Desember 2012 Angkatan 38 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 sampai dengan 12 Desember 2012 Angkatan 39 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 Desember 2012 Angkatan 40 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 12 sampai dengan 20 Desember 2012 Angkatan 41 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adeyatno Mangkona dan kawan-kawan.
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Albertus Felix Patendeng dan kawan-kawan.
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 14 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Arif

Hal. 26 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodongan dan kawan-kawan.

- 76) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 21 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alex Herman Sangkilang dan kawan-kawan.
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode I sampai dengan 10 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Candra Natari dan kawan-kawan.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 2 sampai dengan 11 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Aljupri Pantas dan kawan-kawan.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 1 sampai dengan 10 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Rahman dan kawan-kawan.
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfa Novianto Asia dan kawan-kawan.
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 sampai dengan 23 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abner Marsello Kitong dan kawan-kawan.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 13 sampai dengan 21 April 2011 Angkatan 15 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agushars Loinal Mananeke dan kawan-kawan.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 April sampai dengan 5 Mei 2011 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Andiriyanto Asune dan kawan-kawan.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 April sampai dengan 4 Mei 2011 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfirts Alexander Daniel Lumintang dan kawan-kawan.

Hal. 27 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 20 Mei 2011 Angkatan 18 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agustinus Mabuka dan kawan-kawan.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 12 sampai dengan 21 Mei 2011 Angkatan 19 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agus Suryanto dan kawan-kawan.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 sampai dengan 31 Mei 2011 Angkatan 20 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfredo Mooduto dan kawan-kawan.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 24 Mei sampai dengan 1 Juni 2011 Angkatan 21 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Andreas Bawette dan kawan-kawan.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 Juni sampai dengan 16 Juni 2011 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrianito dan kawan-kawan.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 9 sampai dengan 17 Juni 2011 Angkatan 23 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alan Ambrosius Tulandi dan kawan-kawan.
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 16 sampai dengan 24 Juni 2011 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Aziz Bin Labolo dan kawan-kawan.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 17 sampai dengan 25 Juni 2011 Angkatan 25 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Andriano Manopo dan kawan-kawan.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 18 sampai dengan 26 Juli 2011 Angkatan 26 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian Zutkifli Lihawa dan kawan-kawan.
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk

Hal. 28 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- sertifikat Basic Safety Training periode 19 Juli sampai dengan 27 Juli 2011 Angkatan 27 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agus Dakaluar dan kawan-kawan.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 28 Juli sampai dengan 5 Agustus 2011 Angkatan 28 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Ajub Rony Marune dan kawan-kawan.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2011 Angkatan 29 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alan Aprialdo Tatalede dan kawan-kawan.
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 sampai dengan 16 September 2011 Angkatan 30 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adianto Makanoneng dan kawan-kawan.
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 9 sampai dengan 17 September 2011 Angkatan 31 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abun Jani Mabuka dan kawan-kawan.
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 21 sampai dengan 29 September 2011 Angkatan 32 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abner Pandenaian dan kawan-kawan.
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 sampai dengan 30 September 2011 Angkatan 33 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Antoni Sahala dan kawan-kawan.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 30 September sampai dengan 8 Oktober 2011 Angkatan 34 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Achmad Alfian Saputra dan kawan-kawan.
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 1 sampai dengan 10 Oktober 2011 Angkatan 35 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abd. Rasjid SB. dan kawan-kawan.
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 Oktober sampai



- dengan 3 November 2011 Angkatan 36 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrianto Makatemu dan kawan-kawan.
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 Oktober sampai dengan 4 November 2011 Angkatan 37 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Makmur dan kawan-kawan.
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 November 2011 Angkatan 38 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adam Y. Kolonta dan kawan-kawan.
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 14 November 2011 Angkatan 39 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian Janis dan kawan-kawan.
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 November 2011 Angkatan 40 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Aziz Hiotaian Janis dan kawan-kawan.
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 sampai dengan 23 November 2011 Angkatan 41 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Aplaus Bahaning Bulo Ibrael dan kawan-kawan.
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 November sampai dengan 1 Desember 2011 Angkatan 42 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Adiyanto Wansaga dan kawan-kawan.
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 24 November sampai dengan 2 Desember 2011 Angkatan 43 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang An. Abner dan kawan-kawan.
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 Juli sampai dengan 3 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adirsam dan kawan-kawan.
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agchest



Ferdian Bobane dan kawan-kawan.

- 113) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 20 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfrit Fanly dan kawan-kawan.
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 12 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adri Tember dan kawan-kawan.
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 sampai dengan 31 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adranus Manossoh dan kawan-kawan.
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 September sampai dengan 23 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alter A. Manopo dan kawan-kawan.
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 17 September sampai dengan 25 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Becker Gahauna dan kawan-kawan.
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 September sampai dengan 30 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfajri Ngongano dan kawan-kawan.
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 September sampai dengan 1 Oktober 2010 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Alexander Lahope dan kawan-kawan.
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfrets De Pasa dan kawan-kawan.
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adisucipto Antula dan kawan-kawan.

Hal. 31 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- 122) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Ahmad Hartanto dan kawan-kawan.
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Bosman Lahamendu dan kawan-kawan.
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 September sampai dengan 23 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alter Manopo dan kawan-kawan.
- 125) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 16 November sampai dengan 25 November 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. A'ang Kunaefi dan kawan-kawan.
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 18 November sampai dengan 26 November 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Gaspar Tamaka Kadai dan kawan-kawan.
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 November sampai dengan 1 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Afner Gregorius Timpalen dan kawan-kawan.
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 November sampai dengan 2 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian dan kawan-kawan.
- 129) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 sampai dengan 17 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdullah Harun dan kawan-kawan.
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 10 Desember sampai dengan 18 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Arafik Wayongkere dan kawan-kawan.
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy memorandum nomor M.126/BPP-DPKP/



IX/2011

- 132) 1 (satu) lembar fotocopy rencana pedoman rincian biaya pelaksanaan ujian ANKAPIN-II/ATKAPIN-II Tahun 2012
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. Ir. Samuel Hamel, M.Si., tanggal 29 November 2013
81. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN yang diterbitkan/ditandatangani pada tanggal 28 November 2007 (PUKP-KAPIN WIL 4) sampai dengan 02 Maret 2009 yang masing-masing ditandatangani oleh R. Simanjutak sebagai pihak yang menerima dan Mamala sebagai pihak yang menyerahkan.
82. 1 (satu) lembar fotocopy rekap sertifikat COC dan COP tahun 2007, 2008 dan tahun 2009.
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Raman Simanjuntak, Api, S.E., M.Si., tanggal 29 November 2013
84. 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran PNPB penerbitan sertifikat Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2012.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor A001/OUKO-9/IX/SRG-2009 tanggal 16 September 2009 perihal Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dari PUKP 9 Wilayah Sorong kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta 1 (satu) lembar lampiran.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 003NI/PUKP-9SRG Wil.Srg tanggal 22 Juni 2010 perihal Usulan Ujian Keahlian Pelaut 2010 dari PUKP-9 Wilayah Sorong kepada Ketua Umum DPKP beserta satu lembar lampiran.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan I periode 20 April 2009 - 20 Mei 2009.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan 11 periode 22 Mei 2009 - 22 Juni 2009.
89. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan I periode 13 Juli 2010 - 29 Juli 2010.
90. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan I periode 13 Juli 2010 - 29 Juli 2010.

Hal. 33 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan II periode 10 November 2010 - 27 November 2010.
92. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program fotocopy Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan 11 periode 10 November 2010 - 27 November 2010.
93. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan I periode 20 April 2009 - 20 Mei 2009.
94. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan 11 periode 22 Mei 2009 - 22 Juni 2009.
95. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan III periode 25 Juni 2009 - 29 Juli 2009.
96. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir persetujuan pembayaran sebesar Rp17.740.000,00 bulan Februari 2012.
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 047/PUKP-10/XII/Srg-2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 059/PUKP-10/I/Srg-2012 tanggal 04 Januari 2012 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 084/PUKP-10/XII/Srg-2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
100. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kualifikasi Hasil Pengumpulan Data Perkembangan Produksi Pelaut Indonesia tahun 2009 - 2012 tanggal 16 Agustus 2013.
101. 1 (satu) lembar fotocopy data perkembangan peserta lulusan UKP tahun 2009 sampai dengan 2011 PUKP Wil-10 Sorong.
102. 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah lulusan Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Tahun 2010.

Hal. 34 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat BST khusus kapal perikanan dan kapal layar motor ZEEI Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong periode Juli sampai dengan September 2011.
104. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Maret 2011.
105. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode April sampai dengan Juni 2011.
106. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Oktober sampai dengan Desember 2011.
107. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2012.
108. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Juli sampai dengan Desember 2012.
109. 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2013.
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Yulianto, S.T., M.Mar E.
- Tetap terlampir pada berkas perkara HUSKE DWI GUSTIAN;**
111. Sejumlah uang Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI dalam rekening Penampungan Dana III Kejaksaan Agung rekening nomor 0.193-01-00082230.8.

Dirampas untuk Negara;

113. Surat Pernyataan atas nama Wahyu Wibowo tertanggal 2 Desember 2013.
114. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 11 November 2011 sebesar Rp520.000.000,00.
115. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 26 April 2011 sebesar Rp960.000.000,00.

Hal. 35 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp16.620.000.000,00
117. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp8.400.000,00.
118. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 11 November 2011 sebesar Rp14.600.000,00.
119. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp12.120.000,00.
120. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp4.200.000,00.
121. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp80.000,00.
122. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp2.240.000,00.
123. Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp6.690.000,00.
124. Rekap kelulusan PUKP Rayon 06 Surabaya.
125. 1 (satu) bendel fotocopy permohonan penerbitan sertifikat COC (ANT IV, ATT IV) tahun 2010, 2011 dan 2012.
126. 1 (satu) lembar rekapitulasi lulus Diklat COP di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
127. 1 (satu) bendel fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2010 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
128. 1 (satu) bendel fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2011 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
129. 1 (satu) bendel fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2012 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
130. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. Sirojul Munir tanggal 9 Desember 2013 Bina Sena Maritime Simulator Center telah membayar

Hal. 36 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai sebesar Rp30.000,00 untuk pengurusan sertifikat COP kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.

131. Map warna biru merk Biola berisi :

1) 1 (satu) bundel daftar penerimaan sertifikat BST Semaya Maritime Training Center Angkatan 41 sampai dengan 86.

132. Map warna biru merk Biola berisi :

1) 1 (satu) bundel daftar penerimaan sertifikat BST Semaya Maritime Training Center Angkatan 01 sampai dengan 40.

133. Map plastik warna biru merk Daiichi berisi :

1) 1 (satu) lembar Approval Dirjen Perhubungan Laut untuk Basic Safety Training (BST) Semaya Maritime Training Center.

2) 1 (satu) lembar Director General of Sea Transportaiton Declaras The Basic Safety Training Program of The Semaya Maritime Training Progam Issued at Jakarta, 11 March 2011.

3) 1 (satu) lembar sertifikat No. B.090/DL.102/PDL.2011 dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tanggal 24 Januari 2011.

134. Map plastik warna biru merk daiichi berisi :

1) 1 (satu) lembar daftar peserta Diklat BST Umum Semaya Maritime Training Center Angkatan 41 sampai dengan 86.

2) 1 (satu) lembar daftar peserta Diklat BST Umum Semaya Maritime Training Center Angkatan 01 sampai dengan 40.

135. Surat pernyataan atas nama Rachmat Iskandar tanggal 03 Desember 2013.

136. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training tahun 2012.

137. 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI Nomor Rekening 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN selama tahun 2012.

138. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran sertifikat BST 71 lembar dan MFA 137 lembar tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Meilda B.

139. 1 (satu) lembar Daftar Biaya sertifikat tertanggal 31 Oktober 2012.

140. 1 (satu) bendel Laporan Daftar Peserta Training BST, SORB, MEFA dan Radar Arpa tahun 2012.

141. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI Nomor Rekening 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN selama tahun 2011.
143. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Daftar Peserta Training BST, SORB, MEFA tahun 2011.
144. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training (BST, SORB, MEFA) tahun 2010.
145. 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI No. rekening 181.788.36 atas nama Indra Priyatna selama tahun 2010.
146. Laporan daftar peserta training BST, SORB dan MEFA tahun 2010.
147. 1 (satu) bendel fotocopy Rekapitulasi Pembayaran PNPB Penerbitan Sertifikat (COP) tahun 2010, 2011, dan 2012 pada BP2IP Tangerang.
148. 1 (satu) bendel fotocopy Rekapitulasi Pembayaran PNPB Penerbitan Sertifikat (COC) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 pada BP2IP Tangerang.
149. Surat Pernyataan atas nama Capt. Marihot Simanjuntak, M.M., tanggal 24 Desember 2013 yang menyatakan telah membayar secara tunai sebesar Rp10.000,00 untuk membayar PNPB per sertifikat COP maupun COC dan Rp5.000,00 untuk pengurusan biaya blangko sertifikat COP maupun COC dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.
150. Surat Pernyataan atas nama Syamsul Alam Syam tanggal 8 Januari 2014 yang menyatakan telah menyerahkan secara tunai pengurusan sertifikat COC dan COE sebesar Rp15.000 per sertifikat kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.
151. Dua lembar fotocopy data perkembangan Peserta Lulusan UKP Tahun 2009 sampai dengan 2013 PUKP-10 Wilayah Sorong.
152. Empat lembar data-data Perkembangan Peserta Lulusan UKP Tahun 2009 sampai dengan 2013 PUKP-10 Wilayah Sorong.
153. Satu bendel fotocopy Surat Ketua PUKP-10 Wilayah Sorong Nomor 038/PUKP-X.SRG-2011 Tanggal 16 November 2011 kepada Kepala BP2IP Sorong perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC) yang ditandatangani Wakil Ketua PUKP-10 Wilayah Sorong Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si.
154. Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat COC dan COE berdasarkan database internet kepelautan yang ditandatangani Hendrik Kurnia Adi
155. 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2010.

Hal. 38 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2011.
157. 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2012.
158. 1 (satu) lembar daftar jumlah peserta BP3IP Jakarta Tahun 2010, 2011 dan 2012 Diklat Peningkatan.
159. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2010.
160. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2011
161. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2012.
162. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2010.
163. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2011.
164. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2012.
165. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 7 Maret 2012.
166. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.
167. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.
168. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.

Hal. 39 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 5000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 12 Mei 2011.
170. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 5000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 1 Desember 2011.
171. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 3000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
172. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 4000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 5 November 2010
173. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.131121 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat ketrampilan COP sejumlah Rp7.310.000,00 tanggal 1 Desember 2010.
174. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.051077 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.610.000,00 tanggal 29 September 2010.
175. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.131121 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp4.280.000,00 tanggal 29 Desember 2010.
176. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.050161 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp10.890.000,00 tanggal 3 Agustus 2010.
177. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462336 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.600.000,00 tanggal 11 Juni 2010.
178. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.330959 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.600.000,00 tanggal 2 Februari 2010.
179. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462337 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.540.000,00 tanggal 11 Juni 2010.
180. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462808 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp110.000,00 tanggal 1 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462809 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp4.330.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
182. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462810 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp50.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
183. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462811 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp100.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
184. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462812 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp1.030.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
185. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.410489 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari PUKP Jkt I pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp5.570.000,00 tanggal 8 Juni 2011.
186. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.281533 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari Kepelautan pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp3.350.000,00 tanggal 4 Maret 2011.
187. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.281288 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.030.000,00 tanggal 24 Februari 2011.
188. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.354309 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.8100.000,00 tanggal 30 Maret 2011.
189. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.516587 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari PUKP 4 Wilayah II pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.430.000,00 tanggal 9 November 2011.
190. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.517340 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp4.370.000,00 tanggal 1 Desember 2011.
191. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.519691 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp1.990.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
192. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11 073550 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.960.000,00 tanggal 8 Desember 2012.

Hal. 41 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11 268990 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.450.000,00 tanggal 24 Juli 2012.
194. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11480892 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp290.000,00 tanggal 30 November 2012.
195. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11480893 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp7.320.000,00 tanggal 30 November 2012.
196. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11500100 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp640.000,00 tanggal 19 Desember 2012.
197. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11074284 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.930.000,00 tanggal 20 Maret 2012.
198. Surat Pernyataan atas nama Kasno tertanggal 16 Desember 2013.
199. 4 (empat) lembar fotocopy rekap lulus UKP Akademi Swasta.
200. Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada Bapak Teguh Priyanto periode tahun 2010 dan tahun 2011 sejumlah Rp25.060.000,00 dengan rincian :
 - 1) Fotocopy bukti setor tanggal 18 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp500.000,00 .
 - 2) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.010.000,00.
 - 3) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.060.000,00 .
 - 4) Fotocopy bukti setor tanggal 16 April 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.020.000,00 .
 - 5) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Mei 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp600.000,00 .

Hal. 42 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Juni 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.980.000,00.
- 7) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Juli 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp3.410.000,00 .
- 8) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Agustus 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.070.000,00.
- 9) Fotocopy bukti setor tanggal 2 September 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp580.000,00.
- 10) Fotocopy bukti setor tanggal 13 Oktober 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.120.000,00.
- 11) Fotocopy bukti setor tanggal 8 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.430.000,00.
- 12) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp3.060.000,00.
- 13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp940.000,00.
- 14) Fotocopy bukti setor tanggal 21 Januari 2011 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp570.000,00 .
- 15) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Maret 2011 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp340.000,00.
- 16) Fotocopy bukti setor tanggal 27 April 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.370.000,00.
201. Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada bapak Indrapriyatna periode Tahun 2010 dan Tahun 2011 sejumlah Rp97.740.000,00 dengan rincian :

Hal. 43 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp8.145.000,00.
- 2) Fotocopy bukti setor tanggal 15 Februari 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.870.000,00.
- 3) Fotocopy bukti setor tanggal 16 April 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp8.910.000,00.
- 4) Fotocopy bukti setor tanggal 27 April 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp9.765.000,00.
- 5) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Mei 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.800.000,00.
- 6) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Juni 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp12.510.000,00.
- 7) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Juli 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp14.445.000,00.
- 8) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Agustus 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.915.000,00 .
- 9) Fotocopy bukti setor tanggal 2 September 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.710.000,00.
- 10) Fotocopy bukti setor tanggal 13 Oktober 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp4.140.000,00.
- 11) Fotocopy bukti setor tanggal 8 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp10.035.000,00.
- 12) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp12.870.000,00.

Hal. 44 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.330.000,00.
 - 14) Fotocopy bukti setor tanggal 21 Januari 2011 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.665.000,00.
 - 15) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Maret 2011 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp630.000,00.
202. Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada Bapak HUSKE DWI GUSTIAN periode Tahun 2011 dan Tahun 2012 sejumlah Rp151.035.000,00 dengan rincian :
- 1) Fotocopy bukti setor tanggal 5 Mei 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.475.000,00.
 - 2) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.200.000,00 .
 - 3) Fotocopy bukti setor tanggal 24 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp13.040.000,00.
 - 4) Fotocopy bukti setor tanggal 26 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp6.410.000,00.
 - 5) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.520.000,00 .
 - 6) Fotocopy bukti setor tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.540.000,00 .
 - 7) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp3.150.000,00
 - 8) Fotocopy bukti setor tanggal 12 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp255.000,00 .

Hal. 45 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy bukti setor tanggal 12 september 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.430.000,00.
- 10) Fotocopy bukti setor tanggal 12 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp780.000,00.
- 11) Fotocopy bukti setor tanggal 19 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.920.000,00.
- 12) Fotocopy bukti setor tanggal 26 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp660.000,00.
- 13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.965.000,00 .
- 14) Fotocopy bukti setor tanggal 29 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.930.000,00.
- 15) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.280.000,00.
- 16) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.400.000,00.
- 17) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesar Rp9.120.000,00.
- 18) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesar Rp16.720.000,00.
- 19) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Januari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.980.000,00.
- 20) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Januari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.080.000,00.

Hal. 46 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp5.670.000,00.
- 22) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp10670.000,00.
- 23) Fotocopy bukti setor tanggal 2 April 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.690.000,00.
- 24) Fotocopy bukti setor tanggal 2 April 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.410.000,00.
- 25) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Mei 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.415.000,00.
- 26) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Mei 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.500.000,00.
- 27) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juni 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.200.000,00.
- 28) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juni 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp930.000,00 .
- 29) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp14.740.000,00.
- 30) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp3.510.000,00.
- 31) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.010.000,00.
- 32) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp6.435.000,00.

Hal. 47 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Fotocopy bukti setor PNPB tanggal 7 september 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 673 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp6.730.000,00 .
204. Fotocopy bukti setor PNPB tanggal 14 November 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 194 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp1.940.000,00 .
205. Fotocopy bukti setor PNPB tanggal 14 Desember 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 286 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp2.860.000,00 .
206. Fotocopy bukti setor PNPB tanggal 3 Desember 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 11 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp110.000,00 .
207. rekap Pembayaran PNPB sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2010 sejumlah Rp172.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 24 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp240.000,00 .
 - 2) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RSO) sebanyak 8 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp80.000,00 .
 - 3) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOS) sebanyak 24 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp240.000,00 .
 - 4) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ARPA) sebanyak 123 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.230.000,00 .
 - 5) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 143 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.430.000,00.
 - 6) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OT) sebanyak 28 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp280.000,00 .

Hal. 48 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 233 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.330.000,00 .
- 8) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 156 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.560.000,00 .
- 9) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 335 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.350.000,00 .
- 10) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 431 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.310.000,00 .
- 11) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 299 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.990.000,00 .
- 12) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 577 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp5.770.000,00 .
- 13) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 703 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp7.030.000,00
- 14) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 472 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.720.000,00.
- 15) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 431 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.310.000,00 .
- 16) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 322 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.220.000,00 .
- 17) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 181 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.810.000,00 .
- 18) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 342 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.420.000,00.

Hal. 49 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 119 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.190.000,00.
- 20) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 48 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp480.000,00 .
- 21) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 12 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp120.000,00.
- 22) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 60 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp600.000,00 .
- 23) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 54 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp540.000,00 .
- 24) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 249 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.490.000,00 .
- 25) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 1704 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp17.040.000,00.
- 26) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 1.122 lembar tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp11.220.000,00 .
- 27) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 832 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp8.320.000,00 .
- 28) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 628 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp6.280.000,00.
- 29) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 341 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.410.000,00 .
- 30) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TF) sebanyak 353 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.530.000,00 .

Hal. 50 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OT) sebanyak 375 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.750.000,00 .
- 32) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 168 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.680.000,00.
- 33) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 48 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp480.000,00 .
- 34) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 212 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.120.000,00.
- 35) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ARPA) sebanyak 98 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp980.000,00.
- 36) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RADAR) sebanyak 100 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.000.000,00.
- 37) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 967 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.670.000,00 .
- 38) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 512 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.120.000,00.
- 39) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 409 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.090.000,00 .
- 40) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 129 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.290.000,00 .
- 41) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 380 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.800.000,00.
- 42) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 280 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.800.000,00.

Hal. 51 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 51 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp510.000,00.
- 44) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 19 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp190.000,00.
- 45) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 7 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- 46) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 69 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp690.000,00.
- 47) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 70 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp700.000,00.
- 48) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 101 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.010.000,00.
- 49) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 701 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.010.000,00.
- 50) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 515 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.150.000,00.
- 51) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 437 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.370.000,00.
- 52) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 391 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.910.000,00.
- 53) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 126 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.260.000,00.
- 54) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 307 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.070.000,00.

Hal. 52 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 61 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp610.000,00.
 - 56) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 17 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp170.000,00.
 - 57) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 93 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp930.000,00.
 - 58) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ARPA) sebanyak 93 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp930.000,00.
 - 59) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 5 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp50.000,00.
 - 60) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 149 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.490.000,00.
208. Rekap Pembayaran PNPB sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2011 sejumlah Rp276.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 2995 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp29.950.000,00.
 - 2) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 40 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp400.000,00.
 - 3) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 194 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.940.000,00.
 - 4) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 176 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.760.000,00.
 - 5) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 324 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.240.000,00.

Hal. 53 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 346 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.460.000,00.
- 7) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 594 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.940.000,00.
- 8) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP sebanyak 1066 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp10.660.000,00.
- 9) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 4 lembar tanggal 5 Mei 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp40.000,00.
- 10) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 54 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp540.000,00.
- 11) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 38 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp380.000,00.
- 12) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 38 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp380.000,00.
- 13) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 68 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp680.000,00.
- 14) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 260 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.600.000,00.
- 15) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 437 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.370.000,00.
- 16) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 353 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.530.000,00.
- 17) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 386 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.860.000,00.



- 18) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 380 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.800.000,00.
- 19) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 982 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.820.000,00.
- 20) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 98 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp980.000,00.
- 21) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 33 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp330.000,00.
- 22) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 98 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp980.000,00.
- 23) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 92 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp920.000,00.
- 24) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 237 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.370.000,00.
- 25) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 185 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.850.000,00.
- 26) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 283 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.830.000,00.
- 27) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 423 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.230.000,00.
- 28) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 631 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.310.000,00.
- 29) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 920 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.200.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 54 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp540.000,00.
- 31) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 4 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp40.000,00.
- 32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 39 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp390.000,00.
- 33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 55 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp550.000,00.
- 34) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 112 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.120.000,00.
- 35) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 289 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.890.000,00.
- 36) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 61 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp610.000,00.
- 37) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 407 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.070.000,00.
- 38) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 559 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.590.000,00.
- 39) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 618 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.180.000,00.
- 40) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 802 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp8.020.000,00.
- 41) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 13 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp130.000,00.

Hal. 56 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 60 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp600.000,00.
- 43) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 86 lembar tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp860.000,00.
- 44) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 101 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.010.000,00.
- 45) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 13 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp130.000,00.
- 46) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 42 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp420.000,00.
- 47) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 260 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.600.000,00.
- 48) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 321 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.210.000,00.
- 49) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 42 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp420.000,00.
- 50) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 26 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp260.000,00.
- 51) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 124 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.240.000,00.
- 52) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 403 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.030.000,00.
- 53) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 625 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.250.000,00.

Hal. 57 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 372 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.720.000,00.
- 55) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 496 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.960.000,00.
- 56) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 660 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.600.000,00.
- 57) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 595 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.950.000,00.
- 58) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 476 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.760.000,00.
- 59) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 287 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.870.000,00.
- 60) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 135 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.350.000,00.
- 61) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 166 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.660.000,00.
- 62) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 167 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.670.000,00.
- 63) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 338 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.380.000,00.
- 64) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 313 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.130.000,00.
- 65) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC dan ROC) sebanyak 25 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp250.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 275 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.750.000,00.
- 67) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 215 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.150.000,00.
- 68) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC/ROC) sebanyak 19 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp190.000,00.
- 69) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 256 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.560.000,00.
- 70) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 509 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.090.000,00.
- 71) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 343 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.430.000,00.
- 72) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 115 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.150.000,00.
- 73) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 56 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp560.000,00.
- 74) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 18 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp180.000,00.
- 75) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 21 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp210.000,00.
- 76) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 971 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.710.000,00.
- 77) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 1342 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp13.420.000,00.

Hal. 59 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 708 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.080.000,00.
- 79) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 778 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.780.000,00.
- 80) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 218 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.180.000,00.
- 81) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 519 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.190.000,00
- 82) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 191 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.910.000,00.
- 83) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 95 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp950.000,00.
- 84) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 69 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp690.000,00.
- 85) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 29 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp290.000,00.
- 86) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 62 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp620.000,00.
209. Rekap Pembayaran PNPB sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2012 sejumlah Rp184.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 2972 lembar tanggal 14 Februari 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp29.720.000,00.
- 2) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 420 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00.



- 3) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 359 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.590.000,00.
- 4) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 401 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.010.000,00.
- 5) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 90 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp900.000,00.
- 6) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 487 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.870.000,00.
- 7) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 46 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.60.000,00.
- 8) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 45 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp450.000,00.
- 9) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 230 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.300.000,00.
- 10) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 370 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.700.000,00.
- 11) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BTM) sebanyak 7 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- 12) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 154 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.540.000,00.
- 13) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 143 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.430.000,00.
- 14) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BRM) sebanyak 128 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.280.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ECDIS) sebanyak 109 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.090.000,00.
- 16) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (Crowd Management) sebanyak 2 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp20.000,00.
- 17) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (Crisis Management) sebanyak 2 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp20.000,00.
- 18) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP sebanyak 7 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- 19) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 1581 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp15.810.000,00.
- 20) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 1221 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp12.210.000,00.
- 21) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 662 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.620.000,00.
- 22) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 359 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.590.000,00.
- 23) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP sebanyak 789 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.890.000,00.
- 24) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 15 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp150.000,00.
- 25) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 154 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.540.000,00.
- 26) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 536 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.360.000,00.

Hal. 62 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BTM) sebanyak 3 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp30.000,00.
- 28) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (Crowd Management) sebanyak 6 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp60.000,00.
- 29) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 55 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp550.000,00.
- 30) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 158 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.580.000,00.
- 31) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 157 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.570.000,00.
- 32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ECDIS) sebanyak 34 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp340.000,00.
- 33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SSO) sebanyak 63 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp630.000,00.
- 34) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BRM) sebanyak 70 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp700.000,00.
- 35) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 514 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.140.000,00.
- 36) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC dan SCRB) sebanyak 406 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.060.000,00.
- 37) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 352 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.520.000,00.
- 38) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 562 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.620.000,00.

Hal. 63 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC dan OTTP) sebanyak 303 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.030.000,00.
- 40) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ECDIS, ERM, dan GOC) sebanyak 231 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.310.000,00.
- 41) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 36 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp360.000,00.
- 42) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SSO dan TFC) sebanyak 573 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.730.000,00.
- 43) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BRM, BTM, CM, dan Crisis Management) sebanyak 20 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp200.000,00.
- 44) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB, SSO dan TFC) sebanyak 1512 lembar tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp15.120.000,00
- 45) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF, AS dan BRM) sebanyak 1321 lembar tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp13.210.000,00
210. Rekap Transfer dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2010 dan Tahun 2011 ke Nomor Rekening 0201200875 Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sejumlah Rp176.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp176.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00.
 - 2) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp15.000.000,00.
 - 3) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas

Hal. 64 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00.

- 4) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00.
 - 5) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp16.000.000,00.
 - 6) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
 - 7) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
 - 8) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 21 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
 - 9) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
211. 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN penyetor Firmansyah tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp35.580.000,00.
212. 1 (satu) lembar Daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2012.
213. 1 (satu) lembar daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2011.

Hal. 65 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Rekap Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Data Kelulusan Peserta Diklat jenis Diklat : Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.
215. 1 (satu) lembar daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2009 tahun 2010.
216. Data Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong data kelulusan peserta diklat program/bidang keahlian pembentukan dan penjenjangan Nautika dan Tehnika tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.
217. 1 (satu) lembar Surat Nomor 6.004/PUKP-08/VII/MKS-2012 tanggal 12 Juli 2012 dari An. Ketua PUKP Barombong Makassar kepada Direktur Kappel DJPL perihal Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut beserta lampiran 1 (satu) bendel Daftar Nama Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Laut.
218. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor 0201200875 tanggal 13 April 2012 sebesar Rp22. 110.000,00 dengan berita by adm sert per 05/12-28/12 2011 – 371 lbr.
219. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor 0201200875 tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp44.100.000,00 dengan berita by adm sert per 24 10/15 112011&14 11/06 12 2012– 735 lbr.
220. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 08/02/2012 sebesar Rp22. 440.000,00 dengan berita by adm tgl 3 Okt/25 Okt 2011 – 328 lbr.
221. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 06/01/2012 sebesar Rp6.740.000,00 dengan berita by adm sert DP Dasar 337 lbr 20 Juli 2011.
222. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 11/11/2011 sebesar Rp6.820.000,00 dengan berita by adm sertifikasi DP DAS AR = 341 lbr.
223. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 09/07/2012 sebesar Rp38.000.000,00 dengan berita by adm sert UKP Apr 2012 611 lbr (ijasah dan endos).

Hal. 66 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firman ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 13/06/2012 sebesar Rp22.110.000,00 dengan berita by admertif DP-D ANG III 2012 – 371.
225. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah Paressa ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 10/05/2012 sebesar Rp51.000.000,00 dengan berita admertif ang 1 & 2 2012 900 lbr.
226. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013.
227. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011.
228. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
229. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
230. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.
231. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.
232. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.



233. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012.
234. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.
235. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012.
236. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012.
237. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.
238. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.
239. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.
240. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.
241. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.



242. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
243. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.
244. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.
245. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
246. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
247. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
248. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.
249. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.
250. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.
252. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.
253. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.
254. 1 (satu) lembar daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.
255. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
256. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp19.260.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
257. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu rupiah).
258. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp24.630.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
259. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang dibayar tahun 2012 sejumlah Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
260. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
261. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
262. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 70 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar kuitansi dari Diklat Stimart Amni sebesar Rp9.780.000,00 yang diterima HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 13 Desember 2012.
264. 1 (satu) lembar bukti setor dari Stimart Amni ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 06 Agustus 2012.
265. 1 (satu) lembar bukti setor dari penyetor dengan alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 180 ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 14 Februari 2012 beserta rekap peserta diktat bulan September sampai dengan bulan Desember 2012.
266. 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
267. 1 (satu) lembar bukti setor dari Diklat Stimart Amni Semarang ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 23 November 2010.
268. 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
269. 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
270. 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN 21 Oktober 2011 beserta rekap peserta diktat bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2011.
271. 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 4 Januari 2011.
272. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp4.160.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Desember 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 52 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
273. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp12.320.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode September 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 154 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
274. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp10.320.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah

Hal. 71 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode November 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 129 dan biaya per lembar Rp80.000,00.

275. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp21.360.000,00. Tanggal 23 Maret 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Januari 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 267 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
276. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp7.360.000,00 tanggal 13 Mei 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Mei 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 92 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
277. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp3.680.000,00 tanggal 22 Juli 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Juli 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
278. Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp12.000.000,00 tanggal 16 Desember 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Oktober 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
279. Fotocopy setoran ke Bapak Teguh Prijanto, S.H., M.H., uang sebanyak Rp6.675.000,00 tanggal kuitansi 12 Mei 2011.
280. Fotocopy setoran biaya administrasi Certificat dan Endorcement ke Ditkapel Periode Januari 2012 pengusulan Februari 2012 uang sebanyak Rp5.280.000,00 biaya untuk 66 lembar tanggal kuitansi 25 April 2012 penerima Bapak Huske.
281. Fotocopy setoran biaya administrasi Certificat dan Endorcement ke Ditkapel Periode Januari 2012 pengusulan April 2012 uang sebanyak Rp14.080.000,00 biaya untuk 176 lembar tanggal kuitansi Juni 2012 penerima Bapak Huske.
282. Fotocopy setoran biaya administrasi Certificat dan Endorcement ke Ditkapel Periode Mei 2012 uang sebanyak Rp14.640.000,00 biaya untuk 183 lembar tanggal kuitansi 01 Agustus 2012 penerima Bapak Huske.

Hal. 72 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotocopy bukti setoran PNPB COC dan COE Pengusulan Periode September 2012 untuk 244 Certifikat Rp2.440.000,00 @Rp10.000,00/lembar Penerima Bendahara PNPB (kuitansi terlampir) tanggal 18 Desember 2012.
284. Fotocopy Bukti Setoran PNPB COC dan COE Pengusulan Periode Maret 2013 untuk 620 Certifikat Rp6.200.000,00 @. Rp10.000/lembar Penerima Bendahara PNPB tanggal 29 Juli 2013.
285. 1 (satu) lembar fotocopy rekap data CCM tiap bulan.
286. 1 (satu) lembar fotocopy rekap data BST tiap bulan.
287. 1 (satu) lembar fotocopy data penerimaan siswa tiap bulan.
288. 1 (satu) lembar fotocopy pendapatan dan pengeluaran kas tiap bulan 2012.
289. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nyomas Restu Yasa tanggal 30 Oktober 2013.
290. 1 (satu) bendel fotocopy Kep. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-55187.AH.01.01. tahun 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Benoa Maritime Indonesia.
291. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Laut BST Sekolah Benoa Maritime Indonesia periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
292. 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Laut CMM Sekolah Benoa Maritime Indonesia periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
293. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
294. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Ida Bagus Putu Astina, SH. MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013
295. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC, Tabanan, sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2010.
296. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Agustus 2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 73 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.420.000,00 (Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010.
298. 1 (satu) lembar perhitungan biaya penerbitan sertificate dengan total biaya Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 314 sertificate.
299. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2010.
300. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
301. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.930.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010.
302. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp9.930.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
303. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2011.
304. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
305. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010.

Hal. 74 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
307. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2009.
308. 1 (satu) lembar note untuk bukti transfer dengan nominal Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Ibu Giri Suryawati Bag. Keuangan.
309. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2011.
310. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 November 2009.
312. 1 (satu) lembar biaya certificate yang terakhir ditransfer dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ibu Giri Suryawati Bag. Keuangan.
313. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 November 2009.
314. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 November 2010.
315. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode

Hal. 75 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 tanggal 2 November 201 sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

316. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2009.
317. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 September 2011.
318. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode November 2010 tanggal 20 September 2010 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
319. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 November 2010.
320. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode 10 November 2010 tanggal 10 November 2010 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
321. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2011.
322. 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode November 2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
323. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2007 – 2008 sejumlah Rp28.140.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
324. 2 (dua) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp96.180.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 76 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp67.470.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
326. 2 (dua) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp63.210.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
327. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2008 sejumlah Rp14.940.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
328. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
329. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp51.660.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
330. 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp35.580.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
331. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2008 sejumlah Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
332. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
333. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp15.960.000,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
334. 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
335. 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
336. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.

Hal. 77 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
338. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.
339. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.
340. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.
341. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012.
342. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.
343. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012.
344. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012.
345. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.

Hal. 78 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.
347. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.
348. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.
349. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.
350. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
351. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.
352. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.
353. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
354. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.



355. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
356. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.
357. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.
358. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.
359. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.
360. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.
361. 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.
362. 1 (satu) lembar daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.
363. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan) An. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013.
364. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011.

365. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
366. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012
367. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.
368. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.
369. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.
370. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012.
371. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.

Hal. 81 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012.
373. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012.
374. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.
375. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.
376. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.
377. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.
378. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.
379. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.

Hal. 82 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.
381. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.
382. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
383. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
384. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
385. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.
386. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.
387. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.
388. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening

Hal. 83 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.
389. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.
390. 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.
391. 1 (satu) lembar fotocopy daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.
392. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
393. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp19.260.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
394. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu rupiah).
395. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp24.630.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
396. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang dibayar tahun 2012 sejumlah Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
397. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
398. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
399. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 84 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400. 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir pada berkas perkara HUSKE DWI GUSTIAN;

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 07/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua-Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dari dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua-Kedua;
 3. Menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy approvall Diklat COP dan COC di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy rekap biaya Pengadaan Blangko Sertifikat (COP) Tahun 2011 PIP Makassar tertanggal 8 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy rekap Biaya Blangko Sertifikat Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut di PIP Makassar tertanggal 26 Maret 2012.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy rekap Peserta Diklat COP Tahun 2010, 2011 dan 2012 yang ditandatangani Direktur PIP Makassar Capt Edy Santoso, M.M.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Pengusulan Sertifikasi Penerbitan Ijazah ANT/ATT (COC atau sertifikat Keahlian).
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp10.320.000,00.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp12.320.000,00.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp4.160.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 23 Maret 2011 senilai Rp21.360.000,00.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 22 Juli 2011 senilai Rp3.680.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp7.360.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp12.000.000,00.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp3.680.000,00.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor ke Bank BNI nomor rekening 201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp160.000,00.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikat COC dan COE tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp2.440.000,00.

Hal. 86 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikat COC dan COE tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp1.260.000,00.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Paulus Puriyadi tanggal 30 Oktober 2013.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 15 sampai dengan 23 September 2011 Angkatan 04.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 08.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 34.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 sampai dengan 17 Januari 2012 Angkatan 39
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 17 Januari sampai dengan 25 Pebruari 2012 Angkatan 40.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali maritime periode 21 sampai dengan 29 Pebruari 2012 Angkatan 41.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 01 Maret sampai dengan 09 Maret 2012 Angkatan 43.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2012 Angkatan 42.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 08 sampai dengan 14 Maret 2012 Angkatan 44.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 12 Maret sampai dengan 20 Maret 2012 Angkatan 46.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 20 Maret sampai dengan 31 Maret 2012 Angkatan 47.

Hal. 87 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 26 Maret sampai dengan 3 April 2012 Angkatan 48.
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 29 Maret sampai dengan 7 April 2012 Angkatan 49.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 03 April sampai dengan 12 April 2012 Angkatan 50.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 09 April sampai dengan 17 April 2012 Angkatan 51.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 12 April sampai dengan 20 April 2012 Angkatan 52.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 24 April sampai dengan 2 Mei 2012 Angkatan 54.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 30 April sampai dengan 2 Mei 2012 Angkatan 54/55.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 April sampai dengan 8 Mei 2012 Angkatan 55.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 08 sampai dengan 16 Mei 2012 Angkatan 56.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 16 Mei 2012.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 15 sampai dengan 24 Mei 2012 Angkatan 57.
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 16 sampai dengan 25 Mei 2012 Angkatan 58.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 24 Mei sampai dengan 1 Juni 2012 Angkatan 59.
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 01 Juni 2012.

Hal. 88 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 Mei sampai dengan 7 Juni 2012 Angkatan 60.
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 04 sampai dengan 12 Juni 2012 Angkatan 61.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut Revalidasi dari Bali Maritime Training Center tanggal 13 Juni 2012.
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 06 sampai dengan 14 Juni 2012 Angkatan 62.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center tanggal 15 Juni 2012.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 18 Juni sampai dengan 27 Juni 2012 Angkatan 63.
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 21 sampai dengan 29 Juni 2012 Angkatan 64.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Juli 2012 Angkatan 65.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2012 Angkatan 66.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 02 Juli sampai dengan 10 Juli 2012 Angkatan 67.
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center tanggal 10 Juli 2012.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 06 Juli sampai dengan 14 Juli 2012 Angkatan 68.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 07 Juli sampai dengan 16 Juli 2012 Angkatan 69.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 13 Juli sampai dengan 21 Juli 2012 Angkatan 70.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 16 Juli sampai dengan 24 Juli 2012 Angkatan 71.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 23 Juli sampai dengan 31 Juli 2012 Angkatan 72.

Hal. 89 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 30 Juli sampai dengan 7 Agustus 2012 Angkatan 73.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 02 sampai dengan 10 Agustus 2012 Angkatan 74.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 06 sampai dengan 14 Agustus 2012 Angkatan 75.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime periode 03 September sampai dengan 12 September 2012 Angkatan 79.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 10 sampai dengan 18 september 2012 Angkatan 80.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 21 sampai dengan 29 September 2012 Angkatan 85.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 22 September sampai dengan 01 Oktober 2012 Angkatan 86.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 10 sampai dengan 18 Oktober 2012 Angkatan 91.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 11 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2012 Angkatan 92.
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 29 Oktober sampai dengan 6 Nopember 2012 Angkatan 97.
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 19 sampai dengan 27 November 2012 Angkatan 101.
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 24 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013 Angkatan 110.

Hal. 90 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Sertifikat Ketrampilan Pelaut dari Bali Maritime Training Center periode 26 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2013 Angkatan 111.
- 72) 1 (satu) bendel fotocopy daftar peserta nomor urut 1 nama Komang Budiasa sampai dengan nomor urut 4741 nama I Made Guruh Rio Bahariawan.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) periode 5 Maret 2013 sampai dengan 7 Juni 2013.
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode 13 Mei 2011 sampai dengan 14 Desember 2011.
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB sertifikat Ankapin/Atkapin II dan III sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) periode 2 Februari 2012 sampai dengan 17 Desember 2012
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy daftar Ankapin-III periode 1 Oktober 2010 sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 1 Oktober 2010 sebanyak 1 (satu) orang, 1 (satu) lembar daftar Atkpin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang.
- 77) 1 (satu) bundel berisi :
- (1) 1 (satu) lembar fotocopy daftar Atkpin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) lembar daftar Ankapin-III periode 15 Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy daftar Ankpt-111 Bitung periode 13 Mei 2011 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan 1 (satu) lembar daftar ATKPT-III Bitung periode 13 Mei 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (3) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2011 sebanyak 14 (empat belas) orang.
- (4) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Juli 2011 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Juli 2011 sebanyak 5 (lima) orang.

Hal. 91 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- (7) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 13 (tiga belas) orang, 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Ambon periode Oktober 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
- (8) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode November 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat susulan Instansi Kapin periode Desember 2011 sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (10) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin periode Desember 2011 sebanyak 2 (dua) orang.
- 78) 1 (satu) bundel berisi :
- (1) 1 (satu) lembar list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Maret 2012 sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Maret 2012 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- (3) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan sertifikat tanggal 4 Mei 2012.
- (4) 2 (dua) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode April 2012 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 20 Juli 2012
- (6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (7) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 14 (empat belas) orang.
- (8) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Juni 2012 sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (10) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 8 Juni 2012.
- (11) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Cetul periode Juni 2012 sebanyak 4 (empat) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 6 September 2012 11) 1 (satu) lembar list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Agustus 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 17 Desember 2012.
- (14) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode Desember 2012 sebanyak 8 (delapan) orang jenis ijazah ATKPT-II dan 1 (satu) lembar list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Desember 2012 sebanyak 2 (dua) orang jenis ijazah ANKPT-II.
- 79) 1 (satu) bundel berisi :
- (1) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 7 Juni 2013.
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Mei 2013 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- (3) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COG Instansi Kapin Bitung periode Mei 2013.
- (4) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode April 2013.
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 5 Maret 2013.
- (6) 1 (satu) lembar fotocopy list sertifikat COC Instansi Kapin Bitung periode 18 Juli 2012 sampai dengan 25 September 2012 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang
- 80) 1 (satu) map plastik warna biru merk Interx Folder berisi :
- (1) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2010 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 23 sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2011 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 41 sejumlah Rp44.938.875,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2012 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 41 sejumlah Rp33.360.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 93 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi penyetoran PNPB tahun 2013 dari Angkatan 1 sampai dengan Angkatan 26 sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 sampai dengan 13 Februari 2013 Angkatan 1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (6) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 sampai dengan 14 Februari 2013 Angkatan 2 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (7) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 13 sampai dengan 21 Februari 2013 Angkatan 3 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (8) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 21 Februari sampai dengan 1 Maret 2013 Angkatan 5 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Februari sampai dengan 2 Maret 2013 Angkatan 6 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (10) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Maret sampai dengan 5 April 2013 Angkatan 7 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (11) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 27 Maret sampai dengan 6 April 2013 Angkatan 8 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (12) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 April sampai dengan 13 April 2013 Angkatan 9 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 April sampai dengan 15 April 2013 Angkatan 10 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (14) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut

Hal. 94 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 15 April sampai dengan 23 April 2013 Angkatan 11 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(15) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 April sampai dengan 1 Mei 2013 Angkatan 13 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(16) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 14 sampai dengan 16 Mei 2013 Angkatan 1 (KLM) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

(17) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 24 April sampai dengan 22 Mei 2013 Angkatan 14 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(18) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 1 Mei sampai dengan 10 Mei 2013 Angkatan 15 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(19) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 Mei sampai dengan 11 Mei 2013 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(20) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 31 Mei 2013 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

(21) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 Juni sampai dengan 13 Juni 2013 Angkatan 18 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

(22) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Juni sampai dengan 14 Juni 2013 Angkatan 19 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

(23) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 sampai dengan 27 Juni 2013 Angkatan 20 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

(24) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan

Hal. 95 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Juni 2013 Angkatan 21 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (25) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 Juni sampai dengan 3 Juli 2013 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (26) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2013 Angkatan 23 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (27) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2013 Angkatan 2 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (28) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 sampai dengan 24 Juli 2013 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (29) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 18 Juli sampai dengan 26 Juli 2013 Angkatan 25 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- (30) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 Juli sampai dengan 27 Juli 2013 Angkatan 25 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- (31) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 24 Januari sampai dengan 1 Februari 2012 Angkatan 1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (32) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 Januari sampai dengan 2 Februari 2012 Angkatan 2 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (33) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Februari sampai dengan 1 Maret 2012 Angkatan 3 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (34) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 Februari sampai



- dengan 2 Maret 2012 Angkatan 4 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (35) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Maret sampai dengan 13 Maret 2012 Angkatan 5 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (36) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 Maret sampai dengan 29 Maret 2012 Angkatan 6 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (37) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 Maret sampai dengan 30 Maret 2012 Angkatan 7 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (38) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 Maret sampai dengan 12 April 2012 Angkatan 8 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (39) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 13 April 2012 Angkatan 9 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (40) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 16 sampai dengan 24 April 2012 Angkatan 10 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (41) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 17 sampai dengan 25 April 2012 Angkatan 11 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (42) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 25 April sampai dengan 3 Mei 2012 Angkatan 12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- (43) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 April sampai dengan 4 Mei 2012 Angkatan 13 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (44) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 30 Mei 2012 Angkatan 14 sebanyak 15 (lima belas)



orang.

- (45) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 22 Mei sampai dengan 30 Mei 2012 Angkatan 14 sebanyak 16 (enam belas) orang.
- (46) 1 (satu) lembar daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 23 Mei sampai dengan 31 Mei 2012 Angkatan 15 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- (47) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 30 Mei sampai dengan 7 Juni 2012 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (48) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 31 Mei sampai dengan 8 Juni 2012 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (49) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2012 Angkatan 18 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (50) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 27 Juni sampai dengan 5 Juli 2012 Angkatan 19 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (51) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 Juli sampai dengan 12 Juli 2012 Angkatan 20 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (52) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 5 Juli sampai dengan 13 Juli 2012 Angkatan 21 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (53) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 17 Juli sampai dengan 25 Juli 2012 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (54) 1 (satu) lembar daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 18 Juli sampai dengan 26 Juli 2012 Angkatan 23 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (55) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 31 Juli sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 8 Agustus 2012 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

- (56) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 1 sampai dengan 9 Agustus 2012 Angkatan 25 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (57) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 September 2012 Angkatan 26 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (58) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 12 sampai dengan 20 September 2012 Angkatan 27 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- (59) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan 28 September 2012 Angkatan 28 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (60) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 21 sampai dengan 29 September 2012 Angkatan 29 sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
- (61) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 2 sampai dengan 10 Oktober 2012 Angkatan 30 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (62) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 11 Oktober 2012 Angkatan 31 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (63) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 10 sampai dengan 18 Oktober 2012 Angkatan 32 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (64) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 Oktober 2012 Angkatan 33 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (65) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 6 sampai dengan 14 November 2012 Angkatan 34 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Hal. 99 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- (66) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 7 sampai dengan 16 November 2012 Angkatan 35 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (67) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 19 sampai dengan 27 November 2012 Angkatan 36 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.
- (68) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 20 sampai dengan 28 November 2012 Angkatan 37 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (69) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 3 sampai dengan 11 Desember 2012 Angkatan 38 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (70) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 4 sampai dengan 12 Desember 2012 Angkatan 39 sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (71) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 11 sampai dengan 19 Desember 2012 Angkatan 40 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (72) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut Sekolah Akademi Perikanan Bitung periode 12 sampai dengan 20 Desember 2012 Angkatan 41 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (73) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adeyatno Mangkona dan kawan-kawan.
- (74) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Albertus Felix Patendeng dan kawan-kawan.
- (75) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 14 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Arif Mokodongan dan kawan-kawan.
- (76) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk



sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 21 Februari 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alex Herman Sangkilang dan kawan-kawan.

(77) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode I sampai dengan 10 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Candra Natari dan kawan-kawan.

(78) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 2 sampai dengan 11 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Aljupri Pantas dan kawan-kawan.

(79) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 1 sampai dengan 10 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Rahman dan kawan-kawan.

(80) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfa Novianto Asia dan kawan-kawan.

(81) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 sampai dengan 23 Maret 2011 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abner Marsello Kitong dan kawan-kawan.

(82) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 13 sampai dengan 21 April 2011 Angkatan 15 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agushars Loinal Mananeke dan kawan-kawan.

(83) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 April sampai dengan 5 Mei 2011 Angkatan 16 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Andiriyanto Asune dan kawan-kawan.

(84) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 April sampai dengan 4 Mei 2011 Angkatan 17 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfirts Alexander Daniel Lumintang dan kawan-kawan.

(85) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 20 Mei



- 2011 Angkatan 18 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agustinus Mabuka dan kawan-kawan.
- (86) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 12 sampai dengan 21 Mei 2011 Angkatan 19 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agus Suryanto dan kawan-kawan.
- (87) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 sampai dengan 31 Mei 2011 Angkatan 20 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfredo Mooduto dan kawan-kawan.
- (88) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 24 Mei sampai dengan 1 Juni 2011 Angkatan 21 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Andreas Bawette dan kawan-kawan.
- (89) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 Juni sampai dengan 16 Juni 2011 Angkatan 22 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrianto dan kawan-kawan.
- (90) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 9 sampai dengan 17 Juni 2011 Angkatan 23 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alan Ambrosius Tulandi dan kawan-kawan.
- (91) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 16 sampai dengan 24 Juni 2011 Angkatan 24 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Aziz Bin Labolo dan kawan-kawan.
- (92) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 17 sampai dengan 25 Juni 2011 Angkatan 25 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Andriano Manopo dan kawan-kawan.
- (93) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 18 sampai dengan 26 Juli 2011 Angkatan 26 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian Zutkifli Lihawa dan kawan-kawan.
- (94) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 19 Juli sampai dengan 27 Juli 2011 Angkatan 27 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agus



Dakaluar dan kawan-kawan.

- (95) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 28 Juli sampai dengan 5 Agustus 2011 Angkatan 28 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Ajub Rony Marune dan kawan-kawan.
- (96) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2011 Angkatan 29 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alan Aprialdo Tatalede dan kawan-kawan.
- (97) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 sampai dengan 16 September 2011 Angkatan 30 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adianto Makanoneng dan kawan-kawan.
- (98) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 9 sampai dengan 17 September 2011 Angkatan 31 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abun Jani Mabuka dan kawan-kawan.
- (99) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 21 sampai dengan 29 September 2011 Angkatan 32 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abner Pandenaian dan kawan-kawan.
- (100) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 sampai dengan 30 September 2011 Angkatan 33 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Antoni Sahala dan kawan-kawan.
- (101) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 30 September sampai dengan 8 Oktober 2011 Angkatan 34 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Achmad Alfian Saputra dan kawan-kawan.
- (102) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 1 sampai dengan 10 Oktober 2011 Angkatan 35 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abd. Rasjid SB. dan kawan-kawan.
- (103) 1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 Oktober sampai dengan 3 November 2011 Angkatan 36 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrianto Makatemu dan kawan-kawan.

Hal. 103 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- (104)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 Oktober sampai dengan 4 November 2011 Angkatan 37 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Makmur dan kawan-kawan.
- (105)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 4 sampai dengan 12 November 2011 Angkatan 38 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adam Y. Kolonta dan kawan-kawan.
- (106)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 14 November 2011 Angkatan 39 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian Janis dan kawan-kawan.
- (107)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 November 2011 Angkatan 40 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdul Aziz Hiotaian Janis dan kawan-kawan.
- (108)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 sampai dengan 23 November 2011 Angkatan 41 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Aplaus Bahaning Bulo Ibrael dan kawan-kawan.
- (109)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 November sampai dengan 1 Desember 2011 Angkatan 42 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Adiyanto Wansaga dan kawan-kawan.
- (110)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 24 November sampai dengan 2 Desember 2011 Angkatan 43 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang An. Abner dan kawan-kawan.
- (111)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 26 Juli sampai dengan 3 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adirsam dan kawan-kawan.
- (112)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Agchest Ferdian Bobane dan kawan-kawan.
- (113)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Basic Safety Training periode 11 sampai dengan 20 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfrit Fanly dan kawan-kawan.

(114)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 12 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adri Tember dan kawan-kawan.

(115)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 sampai dengan 31 Agustus 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adranus Manossoh dan kawan-kawan.

(116)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 September sampai dengan 23 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alter A. Manopo dan kawan-kawan.

(117)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 17 September sampai dengan 25 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Becker Gahauna dan kawan-kawan.

(118)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 September sampai dengan 30 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfajri Ngongano dan kawan-kawan.

(119)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 September sampai dengan 1 Oktober 2010 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang An. Alexander Lahope dan kawan-kawan.

(120)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alfrets De Pasa dan kawan-kawan.

(121)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 5 sampai dengan 13 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adisucipto Antula dan kawan-kawan.

(122)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22

Hal. 105 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Ahmad Hartanto dan kawan-kawan.

(123)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 14 sampai dengan 22 Oktober 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Bosman Lahamendu dan kawan-kawan.

(124)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 15 September sampai dengan 23 September 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Alter Manopo dan kawan-kawan.

(125)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 16 November sampai dengan 25 November 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. A'ang Kunaefi dan kawan-kawan.

(126)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 18 November sampai dengan 26 November 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Gaspar Tamaka Kadai dan kawan-kawan.

(127)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 22 November sampai dengan 1 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Afner Gregorius Timpalen dan kawan-kawan.

(128)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 23 November sampai dengan 2 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Adrian dan kawan-kawan.

(129)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 8 sampai dengan 17 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Abdullah Harun dan kawan-kawan.

(130)1 (satu) lembar fotocopy daftar sertifikat keterampilan laut untuk sertifikat Basic Safety Training periode 10 Desember sampai dengan 18 Desember 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) orang An. Arafik Wayongkere dan kawan-kawan.

(131)1 (satu) lembar fotocopy memorandum nomor M.126/BPP-DPKP/IX/2011

(132)1 (satu) lembar fotocopy rencana pedoman rincian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ujian ANKAPIN-II/ATKAPIN-II Tahun 2012

(133)1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An. Ir. Samuel Hamel,
M.Si tanggal 29 November 2013

- 81) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN yang diterbitkan/ditandatangani pada tanggal 28 November 2007 (PUKP-KAPIN WIL 4) sampai dengan 02 Maret 2009 yang masing-masing ditandatangani oleh R. Simanjutak sebagai pihak yang menerima dan Mamala sebagai pihak yang menyerahkan.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy rekap sertifikat COC dan COP tahun 2007, 2008 dan tahun 2009.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Raman Simanjuntak, Api, S.E., M.Si., tanggal 29 November 2013
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran PNBPN penerbitan sertifikat Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2012.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor A001/OUKO-9/IX/SG-2009 tanggal 16 September 2009 perihal Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dari PUKP 9 Wilayah Sorong kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 003NI/PUKP-9SRG Wil.Srg tanggal 22 Juni 2010 perihal Usulan Ujian Keahlian Pelaut 2010 dari PUKP-9 Wilayah Sorong kepada Ketua Umum DPKP beserta satu lembar lampiran.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan I periode 20 April 2009 - 20 Mei 2009.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan 11 periode 22 Mei 2009 - 22 Juni 2009.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Nautika Angkatan I periode 13 Juli 2010 - 29 Juli 2010.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan I periode 13 Juli 2010 - 29 Juli 2010.
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang

Hal. 107 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- Keahlian Nautika Angkatan II periode 10 November 2010 - 27 November 2010.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program fotocopy Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan 11 periode 10 November 2010 - 27 November 2010.
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan I periode 20 April 2009 - 20 Mei 2009.
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan 11 periode 22 Mei 2009 - 22 Juni 2009.
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) Program Diklat DP-D Bidang Keahlian Teknik Angkatan III periode 25 Juni 2009 - 29 Juli 2009.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy formulir persetujuan pembayaran sebesar Rp17.740.000,00 bulan Februari 2012.
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 047/PUKP-10/XII/Srg-2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 059/PUKP-10/I/Srg-2012 tanggal 04 Januari 2012 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 084/PUKP-10/XII/Srg-2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC).
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kualifikasi Hasil Pengumpulan Data Perkembangan Produksi Pelaut Indonesia tahun 2009 - 2012 tanggal 16 Agustus 2013.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy data perkembangan peserta lulusan UKP tahun 2009 sampai dengan 2011 PUKP Wil-10 Sorong.
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah lulusan Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Tahun 2010.
- 103) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat BST khusus kapal perikanan dan kapal layar motor ZEEI Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong periode Juli sampai dengan September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Maret 2011.
- 105) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode April sampai dengan Juni 2011.
- 106) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Oktober sampai dengan Desember 2011.
- 107) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2012.
- 108) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Juli sampai dengan Desember 2012.
- 109) 1 (satu) buku fotocopy laporan penerbitan sertifikat keterampilan (DKKP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong periode Januari sampai dengan Juni 2013.
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari Yulianto, S.T., M.Mar E.

Tetap terlampir pada berkas perkara HUSKE DWI GUSTIAN;

- 111) Sejumlah uang Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI dalam rekening penampungan dana III Kejaksaan Agung rekening nomor 0.193-01-00082230.8.

Dirampas untuk Negara;

- Surat pernyataan atas nama Wahyu Wibowo tertanggal 2 Desember 2013.
- 114) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 11 November 2011 sebesar Rp520.000.000,00.
 - 115) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 26 April 2011 sebesar Rp960.000.000,00.
 - 116) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp16.620.000.000,00.

Hal. 109 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp8.400.000,00.
- 118) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 11 November 2011 sebesar Rp14.600.000,00.
- 119) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp12.120.000,00.
- 120) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp4.200.000,00.
- 121) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp80.000,00.
- 122) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp2.240.000,00.
- 123) Fotocopy bukti setor ke rekening Sdr. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor Rekening 0201200875 melalui Bank BNI Kantor Capem Suncity tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp6.690.000,00.
- 124) Rekap kelulusan PUKP Rayon 06 Surabaya.
- 125) 1 (satu) bendel fotocopy permohonan penerbitan sertifikat COC (ANT IV, ATT IV) tahun 2010, 2011 dan 2012.
- 126) 1 (satu) lembar rekapitulasi lulus Diklat COP di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
- 127) 1 (satu) bendel Fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2010 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
- 128) 1 (satu) bendel fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2011 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
- 129) 1 (satu) bendel Fotocopy daftar pengambilan sertifikat COP oleh peserta diklat tahun 2012 di Bina Sena Maritime Simulator Centre.
- 130) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama M. Sirojul Munir tanggal 9 Desember 2013 Bina Sena Maritime Simulator Center telah membayar secara tunai sebesar Rp30.000,00 untuk pengurusan sertifikat COP kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.
- 131) Map warna biru merk Biola berisi :

Hal. 110 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel daftar penerimaan sertifikat BST Semaya Maritime Training Center Angkatan 41 sampai dengan 86.
- 132) Map warna biru merk Biola berisi :
 - 1) 1 (satu) bundel daftar penerimaan sertifikat BST Semaya Maritime Training Center Angkatan 01 sampai dengan 40 .
- 133) Map plastik warna biru merk daiichi berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar Approval Dirjen Perhubungan Laut untuk Basic Safety Training (BST) Semaya Maritime Training Center.
 - 2) 1 (satu) lembar Director General of Sea Transportaiton Declaras The Basic Safety Training Program of The Semaya Maritime Training Progam Issued at Jakarta, 11 March 2011.
 - 3) 1 (satu) lembar sertifikat No. B.090/DL.102/PDL.2011 dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tanggal 24 Januari 2011.
- 134) Map plastik warna biru merk daiichi berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar daftar peserta Diklat BST Umum Semaya Maritime Training Center Angkatan 41 sampai dengan 86.
 - 2) 1 (satu) lembar daftar peserta Diklat BST Umum Semaya Maritime Training Center Angkatan 01 sampai dengan 40.
- 135) Surat Pernyataan atas nama Rachmat Iskandar tanggal 03 Desember 2013.
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training tahun 2012.
- 137) 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI No. rekening 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN selama tahun 2012.
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran sertifikat BST 71 lembar dan MFA 137 lembar tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh Meilda B.
- 139) 1 (satu) lembar Daftar Biaya sertifikat tertanggal 31 Oktober 2012.
- 140) 1 (satu) bendel Laporan Daftar Peserta Training BST, SORB, MEFA dan Radar Arpa tahun 2012.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training tahun 2011.
- 142) 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI Nomor Rekening 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN selama tahun 2011.
- 143) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Daftar Peserta Training BST, SORB, MEFA tahun 2011.

Hal. 111 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Training (BST, SORB, MEFA) tahun 2010.
- 145) 1 (satu) bendel fotocopy bukti setor ke rekening BNI No. rekening 181.788.36 atas nama Indra Priyatna selama tahun 2010.
- 146) Laporan daftar peserta training BST, SORB dan MEFA tahun 2010.
- 147) 1 (satu) bendel fotocopy Rekapitulasi Pembayaran PNBP Penerbitan Sertifikat (COP) tahun 2010, 2011, dan 2012 pada BP2IP Tangerang,
- 148) 1 (satu) bendel fotocopy Rekapitulasi Pembayaran PNBP Penerbitan Sertifikat (COC) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 pada BP2IP Tangerang,
- 149) Surat Pernyataan atas nama Capt. Marihot Simanjuntak, MM tanggal 24 Desember 2013 yang menyatakan telah membayar secara tunai sebesar Rp10.000,00 untuk membayar PNBP per sertifikat COP maupun COC dan Rp5.000,00 untuk pengurusan biaya blangko sertifikat COP maupun COC dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.
- 150) Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL ALAM SYAM tanggal 8 Januari 2014 yang menyatakan telah menyerahkan secara tunai pengurusan sertifikat COC dan COE sebesar Rp15.000 per sertifikat kepada Sdr. Huske Dwi Gustian.
- 151) Dua lembar fotocopy data perkembangan Peserta Lulusan UKP Tahun 2009 sampai dengan 2013 PUKP-10 Wilayah Sorong.
- 152) Empat lembar Data-Data Perkembangan Peserta Lulusan UKP Tahun 2009 sampai dengan 2013 PUKP10 Wilayah Sorong.
- 153) Satu bendel fotocopy Surat Ketua PUKP-10 Wilayah Sorong Nomor 038/PUKP- X.SRG-2011 Tanggal 16 November 2011 kepada Kepala BP2IP Sorong perihal Permohonan Biaya Pembuatan Sertifikat Keahlian (COC) yang ditandatangani Wakil Ketua PUKP-10 Wilayah Sorong Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si.
- 154) Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat COC dan COE berdasarkan database internet kepelautan yang ditandatangani Hendrik Kurnia Adi
- 155) 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2010.
- 156) 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2011.
- 157) 1 (satu) lembar rekapitulasi Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKKP) tahun 2012.

Hal. 112 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar daftar jumlah peserta BP3IP Jakarta Tahun 2010, 2011 dan 2012 Diklat Peningkatan.
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2010.
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2011.
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COP Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2012.
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2010.
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2011.
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Sertifikasi COC Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Tahun Anggaran 2012.
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 7 Maret 2012.
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 2000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 2012.
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 5000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 12 Mei 2011.

Hal. 113 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 5000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 1 Desember 2011.
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 3000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi/bukti pembayaran belanja barang berupa bahan sertifikat COP sebanyak 4000 lembar @Rp10.000,00 sejumlah Rp40.000.000,00 tanggal 5 November 2010.
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.131121 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat ketrampilan COP sejumlah Rp7.310.000,00 tanggal 1 Desember 2010.
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.051077 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.610.000,00 tanggal 29 September 2010
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.131121 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp4.280.000,00 tanggal 29 Desember 2010
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.050161 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp10.890.000,00 tanggal 3 Agustus 2010.
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462336 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.600.000,00 tanggal 11 Juni 2010.
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.330959 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.600.000,00 tanggal 2 Februari 2010.
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462337 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.540.000,00 tanggal 11 Juni 2010
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462808 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp110.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462809 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp4.330.000,00 tanggal 1 Juli 2010.

Hal. 114 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462810 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp50.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462811 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp100.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor O8.462812 sesuai PP.14 Tahun 2000 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp1.030.000,00 tanggal 1 Juli 2010.
- 185) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.410489 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari PUKP Jkt I pembayaran sertifikat keahlian pelaut sejumlah Rp5.570.000,00 tanggal 8 Juni 2011.
- 186) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.281533 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari Kepelautan pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp3.350.000,00 tanggal 4 Maret 2011.
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.281288 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.030.000,00 tanggal 24 Februari 2011.
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.354309 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.8100.000,00 tanggal 30 Maret 2011.
- 189) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.516587 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari PUKP 4 Wilayah II pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.430.000,00 tanggal 9 November 2011.
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.517340 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp4.370.000,00 tanggal 1 Desember 2011.
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor IO.519691 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp1.990.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11 073550 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.960.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11 268990 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp8.450.000,00 tanggal 24 Juli 2012.

Hal. 115 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11480892 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp290.000,00 tanggal 30 November 2012.
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11480893 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp7.320.000,00 tanggal 30 November 2012.
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11500100 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp640.000,00 tanggal 19 Desember 2012.
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Nomor 11074284 sesuai PP No. 6 Tahun 2009 dari BP3IP pembayaran sertifikat keahlian pelaut COC sejumlah Rp2.930.000,00 tanggal 20 Maret 2012.
- 198) Surat Pernyataan atas nama Kasno tertanggal 16 Desember 2013.
- 199) 4 (empat) lembar fotocopy rekap lulus UKP Akademi Swasta.
- 200) Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada Bapak Teguh Priyanto periode tahun 2010 dan tahun 2011 sejumlah Rp25.060.000,00 dengan rincian :
- (1) Fotocopy bukti setor tanggal 18 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp500.000,00 .
 - (2) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.010.000,00 .
 - (3) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.060.000,00 .
 - (4) Fotocopy bukti setor tanggal 16 April 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.020.000,00 .
 - (5) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Mei 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp600.000,00 .
 - (6) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Juni 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.980.000,00 .

Hal. 116 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Juli 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp3.410.000,00.
- (8) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Agustus 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.070.000,00.
- (9) Fotocopy bukti setor tanggal 2 September 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp580.000,00 .
- (10) Fotocopy bukti setor tanggal 13 Oktober 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp1.120.000,00 .
- (11) Fotocopy bukti setor tanggal 8 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.430.000,00 .
- (12) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp3.060.000,00 .
- (13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp940.000,00 .
- (14) Fotocopy bukti setor tanggal 21 Januari 2011 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp570.000,00.
- (15) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Maret 2011 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp340.000,00.
- (16) Fotocopy bukti setor tanggal 27 April 2010 ke Rekening Nomor 18178064 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Teguh Priyanto sebesar Rp2.370.000,00.
- 201) Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada Bapak Indrapriyatna periode tahun 2010 dan tahun 2011 sejumlah Rp97.740.000,00 dengan rincian :
 - (1) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Januari 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp8.145.000,00 .



- (2) Fotocopy bukti setor tanggal 15 Februari 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.870.000,00 .
- (3) Fotocopy bukti setor tanggal 16 April 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp8.910.000,00 .
- (4) Fotocopy bukti setor tanggal 27 April 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp9.765.000,00 .
- (5) Fotocopy bukti setor tanggal 27 Mei 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.800.000,00 .
- (6) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Juni 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp12.510.000,00 .
- (7) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Juli 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp14.445.000,00 .
- (8) Fotocopy bukti setor tanggal 10 Agustus 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.915.000,00 .
- (9) Fotocopy bukti setor tanggal 2 September 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.710.000,00 .
- (10) Fotocopy bukti setor tanggal 13 Oktober 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp4.140.000,00 .
- (11) Fotocopy bukti setor tanggal 8 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp10.035.000,00 .
- (12) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp12.870.000,00 .
- (13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 Desember 2010 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp3.330.000,00 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Fotocopy bukti setor tanggal 21 Januari 2011 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp1.665.000,00.

(15) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Maret 2011 ke Rekening Nomor 18178836 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama Indrapriyatna sebesar Rp630.000,00.

202) Biaya untuk pengurusan sertifikat COC dan COE kepada Bapak HUSKE DWI GUSTIAN periode tahun 2011 dan tahun 2012 sejumlah Rp151.035.000,00 dengan rincian :

(1) Fotocopy bukti setor tanggal 5 Mei 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.475.000,00

(2) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.200.000,00 .

(3) Fotocopy bukti setor tanggal 24 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp13.040.000,00 .

(4) Fotocopy bukti setor tanggal 26 Juni 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp6.410.000,00 .

(5) Fotocopy bukti setor tanggal 2 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.520.000,00

(6) Fotocopy bukti setor tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.540.000,00 .

(7) Fotocopy bukti setor tanggal 23 Agustus 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp3.150.000,00.

(8) Fotocopy bukti setor tanggal 12 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp255.000,00.

(9) Fotocopy bukti setor tanggal 12 september 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.430.000,00.

Hal. 119 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Fotocopy bukti setor tanggal 12 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp780.000,00.
- (11) Fotocopy bukti setor tanggal 19 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.920.000,00.
- (12) Fotocopy bukti setor tanggal 26 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp660.000,00.
- (13) Fotocopy bukti setor tanggal 29 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.965.000,00.
- (14) Fotocopy bukti setor tanggal 29 September 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.930.000,00.
- (15) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.280.000,00.
- (16) Fotocopy bukti setor tanggal 9 November 2011 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.400.000,00.
- (17) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesar Rp9.120.000,00.
- (18) Fotocopy bukti kuitansi setor tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani HUSKE DWI GUSTIAN selaku penerima sebesar Rp16.720.000,00.
- (19) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Januari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.980.000,00.
- (20) Fotocopy bukti setor tanggal 9 Januari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.080.000,00.
- (21) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp5.670.000,00.

Hal. 120 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Fotocopy bukti setor tanggal 16 Februari 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp10670.000,00.
- (23) Fotocopy bukti setor tanggal 2 April 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.690.000,00.
- (24) Fotocopy bukti setor tanggal 2 April 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp1.410.000,00.
- (25) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Mei 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.415.000,00.
- (26) Fotocopy bukti setor tanggal 14 Mei 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp4.500.000,00.
- (27) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juni 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp2.200.000,00
- (28) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juni 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp930.000,00.
- (29) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp14.740.000,00.
- (30) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp3.510.000,00.
- (31) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp8.010.000,00.
- (32) Fotocopy bukti setor tanggal 12 Juli 2012 ke Rekening Nomor 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni Jakarta atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sebesar Rp6.435.000,00.
- 203) Fotocopy bukti setor PNPB tanggal 7 september 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 673 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp6.730.000,00 :

Hal. 121 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Fotocopy bukti setor PNBP tanggal 14 November 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 194 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp1.940.000,00 .
- 205) Fotocopy bukti setor PNBP tanggal 14 Desember 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 286 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp2.860.000,00 .
- 206) Fotocopy bukti setor PNBP tanggal 3 Desember 2012 untuk sertifikat COC dan COE seluruhnya 11 lembar sertifikat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 kepada Bendahara Penerima Sdr. Agus Indriyanto sebesar Rp110.000,00 .
- 207) Rekap Pembayaran PNBP sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2010 sejumlah Rp172.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SSO) sebanyak 24 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp240.000,00 .
 - (2) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RSO) sebanyak 8 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp80.000,00 .
 - (3) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOS) sebanyak 24 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp240.000,00 .
 - (4) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ARPA) sebanyak 123 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.230.000,00 .
 - (5) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 143 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.430.000,00 .
 - (6) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OT) sebanyak 28 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp280.000,00 .
 - (7) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 233 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.330.000,00 .

Hal. 122 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 156 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.560.000,00 .
- (9) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 335 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.350.000,00 .
- (10) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 431 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.310.000,00 .
- (11) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 299 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.990.000,00 .
- (12) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 577 lembar tanggal 4 Maret 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp5.770.000,00 .
- (13) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 703 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp7.030.000,00 .
- (14) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 472 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.720.000,00 .
- (15) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 431 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp4.310.000,00 .
- (16) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 322 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.220.000,00
- (17) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 181 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.810.000,00 .
- (18) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 342 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.420.000,00 .
- (19) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 119 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.190.000,00 .

Hal. 123 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 48 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp480.000,00 .
- (21) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 12 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp120.000,00 .
- (22) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 60 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp600.000,00 .
- (23) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 54 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp540.000,00 .
- (24) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 249 lembar tanggal 13 April 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.490.000,00 .
- (25) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 1704 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp17.040.000,00 .
- (26) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 1.122 lembar tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp11.220.000,00 .
- (27) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 832 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp8.320.000,00 .
- (28) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 628 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp6.280.000,00 .
- (29) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 341 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.410.000,00.
- (30) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TF) sebanyak 353 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.530.000,00 .
- (31) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OT) sebanyak 375 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp3.750.000,00 .

Hal. 124 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (32) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 168 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.680.000,00 .
- (33) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 48 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp480.000,00 .
- (34) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 212 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp2.120.000,00 .
- (35) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ARPA) sebanyak 98 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp980.000,00.
- (36) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RADAR) sebanyak 100 lembar tanggal 9 Juni 2010 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2000 sebesar Rp1.000.000,00.
- (37) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 967 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.670.000,00.
- (38) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 512 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.120.000,00 .
- (39) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 409 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.090.000,00 .
- (40) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 129 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.290.000,00.
- (41) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 380 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.800.000,00 .
- (42) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 280 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.800.000,00.
- (43) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 51 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp510.000,00.

Hal. 125 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 19 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp190.000,00.
- (45) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC) sebanyak 7 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- (46) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 69 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp690.000,00.
- (47) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 70 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp700.000,00.
- (48) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SSO) sebanyak 101 lembar tanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.010.000,00.
- (49) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 701 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.010.000,00.
- (50) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 515 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.150.000,00.
- (51) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 437 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.370.000,00.
- (52) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 391 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.910.000,00.
- (53) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 126 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.260.000,00.
- (54) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 307 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.070.000,00.
- (55) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 61 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp610.000,00.

Hal. 126 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (56) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 17 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp170.000,00.
- (57) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 93 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp930.000,00.
- (58) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ARPA) sebanyak 93 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp930.000,00.
- (59) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 5 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp50.000,00.
- (60) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 149 lembar tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.490.000,00.
- 208) Rekap Pembayaran PNPB Sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2011 sejumlah Rp276.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 2995 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp29.950.000,00.
- (2) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 40 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp400.000,00.
- (3) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 194 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.940.000,00.
- (4) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 176 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.760.000,00.
- (5) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 324 lembar tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.240.000,00.
- (6) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 346 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.460.000,00.

Hal. 127 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- (7) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 594 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.940.000,00.
- (8) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 1066 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp10.660.000,00.
- (9) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 4 lembar tanggal 5 Mei 2010 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp40.000,00.
- (10) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 54 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp540.000,00.
- (11) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 38 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp380.000,00.
- (12) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 38 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp380.000,00.
- (13) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 68 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp680.000,00.
- (14) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 260 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.600.000,00.
- (15) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 437 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.370.000,00.
- (16) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 353 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.530.000,00.
- (17) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 386 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.860.000,00.
- (18) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 380 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.800.000,00.



- (19) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 982 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.820.000,00.
- (20) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 98 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp980.000,00.
- (21) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 33 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp330.000,00.
- (22) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 98 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp980.000,00.
- (23) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 92 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp920.000,00.
- (24) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 237 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.370.000,00.
- (25) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 185 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.850.000,00.
- (26) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 283 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.830.000,00.
- (27) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 423 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.230.000,00.
- (28) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 631 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.310.000,00.
- (29) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 920 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.200.000,00.
- (30) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 54 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp540.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (31) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 4 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp40.000,00.
- (32) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 39 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp390.000,00.
- (33) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 55 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp550.000,00.
- (34) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 112 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.120.000,00.
- (35) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 289 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.890.000,00.
- (36) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 61 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp610.000,00.
- (37) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 407 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.070.000,00.
- (38) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 559 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.590.000,00.
- (39) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 618 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.180.000,00.
- (40) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 802 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp8.020.000,00.
- (41) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 13 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp130.000,00.
- (42) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 60 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp600.000,00.

Hal. 130 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (43) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 86 lembar tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp860.000,00.
- (44) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 101 lembar tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.010.000,00.
- (45) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 13 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp130.000,00.
- (46) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 42 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp420.000,00.
- (47) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 260 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.600.000,00.
- (48) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 321 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.210.000,00.
- (49) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 42 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp420.000,00.
- (50) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 26 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp260.000,00.
- (51) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 124 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.240.000,00.
- (52) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 403 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.030.000,00.
- (53) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 625 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.250.000,00.
- (54) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 372 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.720.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (55) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 496 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.960.000,00.
- (56) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 660 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.600.000,00.
- (57) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 595 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.950.000,00.
- (58) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF) sebanyak 476 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.760.000,00.
- (59) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 287 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.870.000,00.
- (60) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 135 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.350.000,00.
- (61) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 166 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.660.000,00.
- (62) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 167 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.670.000,00.
- (63) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 338 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.380.000,00.
- (64) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 313 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.130.000,00.
- (65) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC dan ROC) sebanyak 25 lembar tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp250.000,00.
- (66) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 275 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.750.000,00.

Hal. 132 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (67) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (TFC) sebanyak 215 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.150.000,00.
- (68) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC/ROC) sebanyak 19 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp190.000,00.
- (69) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 256 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.560.000,00.
- (70) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 509 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.090.000,00.
- (71) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 343 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.430.000,00.
- (72) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC) sebanyak 115 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.150.000,00.
- (73) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 56 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp560.000,00.
- (74) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 18 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp180.000,00.
- (75) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 21 lembar tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp210.000,00.
- (76) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SCRB) sebanyak 971 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp9.710.000,00.
- (77) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 1342 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp13.420.000,00.
- (78) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 708 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.080.000,00.

Hal. 133 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (79) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 778 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.780.000,00.
- (80) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 218 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.180.000,00.
- (81) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 519 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.190.000,00.
- (82) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 191 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.910.000,00.
- (83) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 95 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp950.000,00.
- (84) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 69 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp690.000,00.
- (85) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 29 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp290.000,00.
- (86) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 62 lembar tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp620.000,00.
- 209) Rekap Pembayaran PNPB Sertifikat COP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2012 sejumlah Rp184.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 2972 lembar tanggal 14 Februari 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp29.720.000,00.
- (2) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 420 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,00.
- (3) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 359 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.590.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 401 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.010.000,00.
- (5) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 90 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp900.000,00.
- (6) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 487 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.870.000,00.
- (7) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (RS) sebanyak 46 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.60.000,00.
- (8) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 45 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp450.000,00.
- (9) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 230 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.300.000,00.
- (10) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 370 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.700.000,00.
- (11) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BTM) sebanyak 7 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- (12) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO) sebanyak 154 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.540.000,00.
- (13) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (GOC) sebanyak 143 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.430.000,00.
- (14) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BRM) sebanyak 128 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.280.000,00.
- (15) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ECDIS) sebanyak 109 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.090.000,00.

Hal. 135 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (Crowd Management) sebanyak 2 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp20.000,00.
- (17) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (Crisis Management) sebanyak 2 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp20.000,00.
- (18) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 7 lembar tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp70.000,00.
- (19) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BST) sebanyak 1581 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp15.810.000,00.
- (20) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB) sebanyak 1221 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp12.210.000,00.
- (21) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MEFA) sebanyak 662 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp6.620.000,00.
- (22) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (MC) sebanyak 359 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.590.000,00.
- (23) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP sebanyak 789 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp7.890.000,00.
- (24) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ROC) sebanyak 15 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp150.000,00.
- (25) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (OTTP) sebanyak 154 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.540.000,00.
- (26) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (TFC) sebanyak 536 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.360.000,00.
- (27) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BTM) sebanyak 3 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp30.000,00.

Hal. 136 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (Crowd Management) sebanyak 6 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp60.000,00.
- (29) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (GOC) sebanyak 55 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp550.000,00.
- (30) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 158 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.580.000,00.
- (31) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AS) sebanyak 157 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp1.570.000,00.
- (32) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ECDIS) sebanyak 34 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp340.000,00.
- (33) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (SSO) sebanyak 63 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp630.000,00.
- (34) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BRM) sebanyak 70 lembar tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp700.000,00.
- (35) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (BST) sebanyak 514 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.140.000,00.
- (36) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (ROC dan SCRB) sebanyak 406 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp4.060.000,00.
- (37) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 352 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.520.000,00.
- (38) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (AFF) sebanyak 562 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.620.000,00.
- (39) Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MC dan OTTP) sebanyak 303 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp3.030.000,00.

Hal. 137 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (40) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (ECDIS, ERM, dan GOC) sebanyak 231 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp2.310.000,00
- (41) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AS) sebanyak 36 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp360.000,00.
- (42) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SSO dan TFC) sebanyak 573 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp5.730.000,00.
- (43) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (BRM, BTM, CM, dan Crisis Management) sebanyak 20 lembar tanggal 10 September 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp200.000,00.
- (44) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (SCRB, SSO dan TFC) sebanyak 1512 lembar tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp15.120.000,00.
- (45) Fotocopy kuitansi setor PNPB sertifikat COP (AFF, AS dan BRM) sebanyak 1321 lembar tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2009 sebesar Rp13.210.000,00.
- 210) Rekap Transfer dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2010 dan Tahun 2011 ke Nomor Rekening 0201200875 Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN sejumlah Rp176.000.000,00 dengan rincian sbb sejumlah Rp176.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp15.000.000,00.
- (2) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp15.000.000,00.
- (3) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00.

Hal. 138 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp15.000.000,00.
- (5) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 29 Maret 2011 sebesar Rp16.000.000,00.
- (6) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
- (7) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
- (8) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 21 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
- (9) Fotocopy transfer untuk pengurusan blanko COP ke Nomor Rekening 0201200875 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp25.000.000,00.
- 211) 1 (satu) lembar setoran tunai ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN penyetor Firmansyah tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp35.580.000,00.
- 212) 1 (satu) lembar Daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2012.
- 213) 1 (satu) lembar daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2011.
- 214) Rekap Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Data Kelulusan Peserta Diklat jenis Diklat : Keterampilan Khusus Pelaut (DKPP) tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.

Hal. 139 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar daftar pelaksanaan Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut (DKPP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong tahun 2009 tahun 2010.
- 216) Data Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong data kelulusan peserta diklat program/bidang keahlian pembentukan dan penjenjangan Nautika dan Tehnika tahun 2010, 2011 dan tahun 2012.
- 217) 1 (satu) lembar Surat Nomor 6.004/PUKP-08/VII/MKS-2012 tanggal 12 Juli 2012 dari An. Ketua PUKP Barombong Makassar kepada Direktur Kappel DJPL perihal Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut beserta lampiran 1 (satu) bendel Daftar Nama Usulan Penerbitan Sertifikat Keahlian Laut.
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor 0201200875 tanggal 13 April 2012 sebesar Rp22.110.000,00 dengan berita by adm sert per 05/12-28/12 2011 – 371 lbr.
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. HUSKE DWI GUSTIAN Nomor 0201200875 tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp44.100.000,00 dengan berita by adm sert per 24 10/15 112011&14 11/06 12 2012– 735 lbr.
- 220) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 08/02/2012 sebesar Rp22.440.000,00 dengan berita by adm tgl 3 Okt/25 Okt 2011-328 lbr.
- 221) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 06/01/2012 sebesar Rp6.740.000,00 dengan berita by adm sert DP Dasar 337 lbr 20 Juli 2011.
- 222) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 11/11/2011 sebesar Rp6.820.000,00 dengan berita by adm sertifikasi DP DAS AR = 341 lbr.
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 09/07/2012 sebesar Rp38.000.000,00 dengan berita by adm sert UKP Apr 2012 611 lbr (ijasah dan Endos).
- 224) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firman ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 13/06/2012 sebesar Rp22.110.000,00 dengan berita by adm sertif DP-D ANG III 2012- 371.

Hal. 140 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



- 225) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor oleh Firmansyah Paressa ke rekening BNI An. Huske Nomor 0201200875 tanggal 10/05/2012 sebesar Rp51.000.000,00 dengan berita adm serttif ang 1 & 2 2012 900 lbr.
- 226) 1 (satu) lembar surat pernyataan) An. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013.
- 227) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011.
- 228) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
- 229) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
- 230) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.
- 231) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.
- 232) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.
- 233) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012.



- 234) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.
- 235) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012.
- 236) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012
- 237) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.
- 238) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.
- 239) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.
- 240) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.
- 241) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.
- 242) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.



- 243) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.
- 244) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.
- 245) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 246) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
- 247) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
- 248) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.
- 249) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.
- 250) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.
- 251) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.
- 253) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.
- 254) 1 (satu) lembar daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.
- 255) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 256) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp19.260.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 257) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRIB yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu rupiah).
- 258) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp24.630.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 259) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang dibayar tahun 2012 sejumlah Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- 260) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- 261) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 262) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRIB yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 263) 1 (satu) lembar kuitansi dari Diklat Stirmart Amni sebesar Rp9.780.000,00 yang diterima HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 13 Desember 2012.
- 264) 1 (satu) lembar bukti setor dari Stimart Amni ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 06 Agustus 2012.

Hal. 144 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) lembar bukti setor dari penyetor dengan alamat Jl. Soekarno Hatta No. 180 ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN tanggal 14 Februari 2012 beserta rekap peserta diktat bulan September sampai dengan bulan Desember 2012.
- 266) 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
- 267) 1 (satu) lembar bukti setor dari Diklat Stimart Amni Semarang ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 23 November 2010.
- 268) 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
- 269) 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 1 Desember 2010.
- 270) 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0201200875 atas nama HUSKE DWI GUSTIAN 21 Oktober 2011 beserta rekap peserta diktat bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2011.
- 271) 1 (satu) lembar bukti setor dari Satiman ke rekening BNI Nomor 0018178836 atas nama Indra Priyatna tanggal 4 Januari 2011.
- 272) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp4.160.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode Desember 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 52 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
- 273) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp12.320.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode September 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 154 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
- 274) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp10.320.000,00 tanggal 19 Januari 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode November 2010 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 129 dan biaya per lembar Rp80.000,00.
- 275) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp21.360.000,00 tanggal 23 Maret 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certificat dan Endorcement Periode

Hal. 145 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Januari 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 267 dan biaya per lembar Rp80.000,00.

276) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp7.360.000,00 tanggal 13 Mei 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement Periode Mei 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 92 dan biaya per lembar Rp80.000,00.

277) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp3.680.000,00 tanggal 22 Juli 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement Periode Juli 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya per lembar Rp80.000,00.

278) Fotocopy setoran ke Rekening Nomor 0201200875 sebanyak Rp12.000.000,00 tanggal 16 Desember 2011 melalui Bank BNI adalah setoran untuk biaya administrasi Certifikat dan Endorcement Periode Oktober 2011 ke Ditkapel dengan jumlah sertifikat 46 dan biaya per lembar Rp80.000,00.

279) Fotocopy setoran ke Bapak Teguh Prijanto, S.H., M.H., uang sebanyak Rp6.675.000,00 tanggal kuitansi 12 Mei 2011.

280) Fotocopy setoran biaya administrasi Certifikasi dan Endorcement ke Ditkapel Periode Januari 2012 pengusulan Februari 2012 uang sebanyak Rp5.280.000,00 biaya untuk 66 lembar tanggal kuitansi 25 April 2012 penerima Bapak Huske.

281) Fotocopy setoran biaya administrasi Certifikasi dan Endorcement ke Ditkapel Periode Januari 2012 pengusulan April 2012 uang sebanyak Rp14.080.000,00 biaya untuk 176 lembar tanggal kuitansi Juni 2012 penerima Bapak Huske.

282) Fotocopy setoran biaya administrasi Certifikasi dan Endorcement ke Ditkapel Periode Mei 2012 uang sebanyak Rp14.640.000,00 biaya untuk 183 lembar tanggal kuitansi 01 Agustus 2012 penerima Bapak Huske.

283) Fotocopy Bukti Setoran PNBP COC dan COE Pengusulan Periode September 2012 untuk 244 sertifikat Rp2.440.000,00 @.Rp10.000/lembar Penerima Bendahara PNBP (kuitansi terlampir) tanggal 18 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) Fotocopy Bukti Setoran PNPB COC dan COE Pengusulan Periode Maret 2013 untuk 620 Certifikat Rp6.200.000,00 @. Rp10.000/lembar Penerima Bendahara PNPB tanggal 29 Juli 2013.
- 285) 1 (satu) lembar fotocopy rekap data CCM tiap bulan.
- 286) 1 (satu) lembar fotocopy rekap data BST tiap bulan.
- 287) 1 (satu) lembar fotocopy data penerimaan siswa tiap bulan.
- 288) 1 (satu) lembar fotocopy pendapatan dan pengeluaran kas tiap bulan : 2012.
- 289) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nyomas Restu Yasa tanggal 30 Oktober 2013.
- 290) 1 (satu) bendel fotocopy Kep. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-55187.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Benoa Maritime Indonesia.
- 291) 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Laut BST Sekolah Benoa Maritime Indonesia periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 292) 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Sertifikat Ketrampilan Laut CMM Sekolah Benoa Maritime Indonesia periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- 293) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- 294) 1 (satu) lembar surat pernyataan) An. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013.
- 295) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC, Tabanan, sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2010.
- 296) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Agustus 2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- 297) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2010.

Hal. 147 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) 1 (satu) lembar perhitungan biaya penerbitan sertificate dengan total biaya Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 314 sertificate.
- 299) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2010.
- 300) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- 301) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.930.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010.
- 302) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp9.930.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 303) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2011.
- 304) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 305) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010.
- 306) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 16 Juni 2010 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- 307) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836

Hal. 148 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2009.
- 308) 1 (satu) lembar note untuk bukti transfer dengan nominal Rp16.580.000,00 (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Ibu Giri Suryawati Bag. Keuangan.
- 309) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2011.
- 310) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 311) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 November 2009.
- 312) 1 (satu) lembar biaya sertificate yang terakhir ditransfer dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ibu Giri Suryawati Bag. Keuangan.
- 313) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 November 2009.
- 314) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 November 2010.
- 315) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode November 2010 tanggal 2 November 201 sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- 316) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2009.

Hal. 149 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 September 2011.
- 318) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode November 2010 tanggal 20 September 2010 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 319) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 November 2010
- 320) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode 10 November 2010 tanggal 10 November 2010 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 321) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cab. Tabanan, penerima Capt. Indra Priyatna No. rekening 18178836 pengirim BIWI WTC Bali, Tabanan, sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2011.
- 322) 1 (satu) lembar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan BIWI MTC Biaya Penerbitan Sertificate ke Pusdiklat to Capt. Indra Priyatna periode November 2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 323) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2007 – 2008 sejumlah Rp28.140.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 324) 2 (dua) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp96.180.000,00 (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 325) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp67.470.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 326) 2 (dua) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp63.210.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 150 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2008 sejumlah Rp14.940.000,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 328) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp64.140.000,00 (enam puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 329) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp51.660.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 330) 1 (satu) lembar biaya Diklat CCM yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp35.580.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 331) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2008 sejumlah Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 332) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2009 sejumlah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 333) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2010 sejumlah Rp15.960.000,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 334) 1 (satu) lembar biaya Diklat SCRB yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 335) 1 (satu) lembar biaya Diklat BST yang disetor ke Capt. Indra Priyatna tahun 2011 sejumlah Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 336) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
- 337) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.
- 338) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875

Hal. 151 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.

339) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.

340) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.

341) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012.

342) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.

343) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012

344) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012.

345) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.

346) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.

347) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.
- 348) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.
- 349) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.
- 350) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.
- 351) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.
- 352) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.
- 353) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012
- 354) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
- 355) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
- 356) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875

Hal. 153 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.

357) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.

358) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.

359) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.

360) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.

361) 1 (satu) lembar tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.

362) 1 (satu) lembar daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.

363) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan) An. Ida Bagus Putu Astina, S.H., MBA., Direktur BIWI Maritime Training Center Bali tanggal 31 Oktober 2013.

364) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2011

365) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wyn Darmaja, Denpasar sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012.

Hal. 154 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 366) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012
- 367) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar, Denpasar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2012.
- 368) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2012.
- 369) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 9 Februari 2012.
- 370) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 Februari 2012
- 371) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 8 Maret 2012.
- 372) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2012.
- 373) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Wayan Dharmaja, Denpasar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012.

374) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Putra, Denpasar sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2012.

375) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2012.

376) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Mei 2012.

377) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 25 April 2012.

378) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 April.

379) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Nyoman Suarjana, Denpasar sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.

380) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2012.

381) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar

Hal. 156 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012.

- 382) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 383) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
- 384) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2012.
- 385) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bapak Komang, Denpasar sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2012.
- 386) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Bpk. Nyoman, Denpasar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2012.
- 387) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Putra, Denpasar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2012.
- 388) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim BIWI MTC, Denpasar sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2012.
- 389) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening 0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2012.
- 390) 1 (satu) lembar fotocopy tembusan formulir kiriman uang Bank BNI Cabang Denpasar penerima HUSKE DWI GUSTIAN No. rekening



0201200875 pengirim Ibu Ani, Denpasar sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2012.

391) 1 (satu) lembar fotocopy daftar transfer uang ke Pak HUSKE DWI GUSTIAN sebanyak Rp480.000.000.

392) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

393) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp19.260.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

394) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang disetor ke HUSKE DWI GUSTIAN tahun 2012 sejumlah Rp8.010.000,00 (delapan juta sepuluh ribu rupiah).

395) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp24.630.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

396) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat BST yang dibayar tahun 2012 sejumlah Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

397) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp5.340.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

398) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat CCM yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

399) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2012 sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

400) 1 (satu) lembar fotocopy biaya Diklat SCRB yang belum dibayar tahun 2013 sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir pada berkas perkara HUSKE DWI GUSTIAN;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. PDS-22/0.1.10/Ft.1/10/2015. Kami Penuntut Umum menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Pertama, dengan tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan dakwaan Kedua-Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 159 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Bahwa, kami Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN. Adapun kekeliruan tersebut yaitu :

a). Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan uraian yuridis Kedua Pertama, namun Majelis Hakim pada tingkat banding hanya bersikap sependapat dan menguatkan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

b). Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah keliru dalam menginterpretasikan unsur Dakwaan Kedua Pertama yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

1). Setiap orang;

2). Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);

3). Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

4). Unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.

c). Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut dapat menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi;

d). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah keliru pertimbangan hukum dalam menyikapi fakta hukum unsur Dakwaan Kedua Pertama dan sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.
Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim **tanggal 24 Agustus 2016** terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, keberatan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan;
- Terdakwa adalah Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Perhubungan RI pada Direktorat Jenderal Kelautan dan Perkapalan. Tugas Terdakwa membuat norma standard prosedur sertifikasi, database, appropal sekolah dan standar mutu. Terdakwa juga melakukan audit dengan cara verifikasi dokumen yang dikonfirmasi dari negara asing terkait pelaut Indonesia;
- Terdakwa dalam melaksanakan tugas melanjutkan kebijakan yang sudah ada dan kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh Sdr. Indra Priyatna, yaitu pendahulu Terdakwa. Bahwa Sdr. Indra Priyatna meminta kepada Terdakwa untuk membuka rekening pribadi Terdakwa;
- Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menerbitkan sertifikat memungut biaya kepada Pemohon sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), termasuk biaya PNPB Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Padahal seharusnya Terdakwa berdasarkan ketentuan hanya memungut biaya kepada pemohon sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan biaya PNPB;
- Terdakwa melakukan pungutan biaya untuk setiap sertifikasi melebihi biaya yang seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdapat selisih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap sertifikasi;
- Besarnya dana kelebihan pembayaran biaya sertifikasi COC, COE dan COP dari bulan Agustus 2010 hingga tahun 2012 adalah sebesar Rp5.207.540.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan dana resmi/sah diterima sebagai dana PNPB seharusnya sebesar Rp2.603.770.000,00 (dua miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan biaya pembayaran sertifikat sebesar Rp5.207.540.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian

Hal. 162 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan peruntukannya karena tidak ada dalam anggaran DIPA, misalnya untuk pembayaran gaji honorer, insentif untuk staf di Subdit Kepelautan, termasuk digunakan keperluan pribadi Terdakwa dan Indra Priyatna. Seluruh pengeluaran atau penggunaan dana kelebihan tersebut sebesar Rp3.915.821.963,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Adapun dana yang masih tersisa saat itu yang belum digunakan sebesar Rp1.291.718.037,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa belakangan diketahui, ada lagi pengeluaran yang tidak dapat diertanggungjawabkan peruntukannya, seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.915.821.963,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga sisa dana sebesar Rp138.328.410,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa sisa dana yang belum digunakan tersebut kemudian dikembalikan Terdakwa pada Penyidik saat Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena melakukan *mark up* dengan selisih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari biaya yang seharusnya. Kemudian secara melawan hukum memotong selisih biaya permohonan sertifikasi tersebut untuk tujuan dan kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* dapat dipersalahkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena Terdakwa dengan sengaja menyamakan dana kelebihan (hasil tindak pidana korupsi) tersebut ke rekening Terdakwa padahal seharusnya dana tersebut ditampung di rekening kantor. Dana kelebihan tersebut digunakan Terdakwa dan Indra Priyatna dan kawan-kawan untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Misalnya Terdakwa menerima insentif untuk tiap bulan sebanyak dua kali;

Hal. 163 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan untuk kemudian Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 165 dari 165 hal. Put. Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016